

SKRIPSI

**PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DI UJUNG
SABBANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**HENY ALMAIDA
NIM. 18.2300.029**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DI UJUNG
SABBANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**HENY ALMAIDA
NIM. 18.2300.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DI UJUNG
SABBANG KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

HENY ALMAIDA

NIM. 18.2300.029

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan
Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung
Sabbang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Heny Almaida

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.029

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1411/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M. H.
NIP : 1976118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S. E., M. M
NIP : 19720929 200801 1 012

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Heny Almaida

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.029

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1411/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Zainal Said, M. H.

(Ketua)




Abdul Hamid, S. E., M. M.

(Sekretaris)



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

(Anggota)



Rusnaena, M. Ag.

(Anggota)



Mengetahui:



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M. H. dan Bapak Abdul Hamid, S. E., M. M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs Moh. Yasin Soumena, M. Pd., sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan sarannya bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI., yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis selama menjalani perkuliahan.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Para staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare
7. Pemilik Kos Pujasta yang telah memberikan tempat tinggal sementara kepada penulis selama penulis studi di IAIN Parepare
8. Pimpinan dan Pegawai/Staf BSI KC Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Kepala dan Pegawai/staf Dinas Tenaga Kerja kota Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Dewan pengurus Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare dan pengurus Komunitas Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (FORKIM) IAIN Parepare yang telah membantu penulis dalam mengembangkan *softskill*-nya.
11. Muh. Ilham Jaya sebagai *partner* diskusi yang telah mendukung dan memotivasi serta arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.
12. Astri sebagai sahabat yang telah sukarela memberikan pinjaman motornya selama penulis melakukan penelitian.
13. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan berlaku baik kepada penulis
14. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Februari 2022

Penulis



Heny Almaida
NIM 18.2300.029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heny Almailda
NIM : 18.2300.029
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan
Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung
Sabbang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2022

Penyusun,



Heny Almailda
NIM 18.2300.029

ABSTRAK

Heny Almaida. *Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare* (dibimbing oleh Zainal Said dan Abdul Hamid).

Peran merupakan adanya kepercayaan dan harapan orang lain untuk seseorang yang memiliki kewajiban dan dibuktikan oleh perilaku yang mencerminkan dari seseorang yang berada pada posisi atau kedudukan tertentu. Adapun rumusan masalah ialah: 1) Bagaimana perkembangan usaha mikro di Kota Parepare. 2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya. 3) Bagaimana peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain: 1) Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro di Kota Parepare. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya. 3) Untuk mengetahui Peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data penelitian ini diperoleh oleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Parepare mengalami perkembangan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya ialah faktor modernisasi dan kemudahan dalam pemberian legalitas dari pemerintah Kota Parepare. 3) Peran dari BSI KC Parepare dalam meningkatkan pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare sudah terealisasi atau terlaksana dengan baik, namun belum maksimal dikarenakan BSI KC Parepare merupakan bank syariah yang baru berdiri sehingga butuh waktu dan proses untuk terealisasi sepenuhnya.

Kata Kunci: Peran BSI, Pelaku Usaha Mikro, Peningkatan Ekonomi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan sumber data	40
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Perkembangan Usaha Mikro di Kota Parepare dalam Meningkatkan Ekonominya	46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mikro dalam Meningkatkan Ekonominya	48
C. Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Di Ujung Sabbang Kota Parepare.....	59
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2019	47
4.2	Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2020	48
4.3	Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2021	48
4.4	Jumlah Usaha Mikro di Ujung Sabbang dalam Memasarkan produk lewat sosial media	51
4.5	Daftar Nama Pelaku Usaha Mikro yang mengambil Pembiayaan di BSI KC Parepare	68
4.6	Daftar Data Pelaku Usaha Mikro yang mengambil Pembiayaan di BSI KC Parepare	70
4.7	Keterangan Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare	72

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Fungsi Utama Bank Syariah	18
1.2	Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan	19
1.3	Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan	21
1.4	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	X
3	Berita Acara Revisi Judul	XI
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	XII
5	Rekomendasi Penelitian	XIII
6	Surat Selesai Meneliti di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare	XIV
7	Surat Selesai Meneliti di BSI KC Parepare	XV
8	Surat Keterangan Wawancara	XVI-XXII
9	Bukti Dokumentasi Perkembangan Usaha Mikro Kota Parepare	XXIII
10	Dokumentasi Pemilik Akun Media Sosial Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare	XXIV
11	Dokumentasi Pendekatan BSI KC Parepare	XXVIII
12	Dokumentasi Pembiayaan di BSI KC Parepare	XXIX
13	Dokumentasi Formulir Pengajuan Pembiayaan Mikro BSI KC Parepare	XXXI
14	Foto Dokumentasi Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang yang Mengambil Pembiayaan	XXXII
15	Foto-foto Dokumentasi Wawancara Peneliti	XXXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I

أ	<i>dammah</i>	u	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yá'</i>	a	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
أو	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (لا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu kata yang seringkali didengar dalam kehidupan manusia. Seringkali bank juga dipergunakan jasanya untuk rutinitas yang biasa kita lakukan baik itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita atau hal-hal yang menjadi kebutuhan pribadi kita. Selain itu ternyata bank juga sebagai lembaga keuangan yang sudah dikenal sebagian orang terutama masyarakat Indonesia.

Bahkan Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Artinya, bank memberikan suatu peranannya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara terkhususnya di negara Indonesia. Hal ini terdapat adanya gambaran bahwa pertumbuhan perekonomian masyarakat di suatu negara di Indonesia ialah adanya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan dilihat pada masa krisis melanda di Indonesia pada tahun 1997-1998, yang menyelamatkan Indonesia dari krisis itu adalah UMKM. Jadi bisa dikatakan, usaha mikro merupakan tombak atau kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Di tahun iu juga,

jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. dan tersisa sekitar 0,01% atau 4.968 unit tersebut ialah usaha besar. Berdasarkan Data itu dapat dibuktikan bahwa, UMKM merupakan pasar yang sangat kuat bagi industri jasa keuangan, terutama pada bank dalam menyalurkan atau memberkan pembiayaan. Karena ada sekitar 60 - 70% pelaku UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan.¹

Dari data-data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun Indonesia pada saat itu dilanda krisis ekonomi, namun UMKM di Indonesia tidak menjadikannya itu surut dan bahkan UMKM pada saat itu selalu meningkat seakan krisis ekonomi tidak mempengaruhinya. Itu artinya, ternyata memang benar bahwa UMKM sangatlah penting bagi suatu negara.

Dengan adanya UMKM sebagai alat tombak ukur dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melihat hal tersebut bank syariah juga ingin memberikan aspirasi melalui pembiayaan-pembiayaan terhadap pelaku UMKM di Indonesia yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dan sebagaimana yang tercantum pada nilai-nilai keIslaman yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam dengan merangkum aspek komphensif dan universal dengan 4 prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah yaitu: 1) perbankan non riba, 2) perniagaan halal dan tidak

¹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (UMKM) (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), h. 1

haram, 3) keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan 4) pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.²

Pada tahun 2021 tepatnya di bulan Februari, terbentuklah Bank Syariah di Indonesia dengan nama Bank Syariah Indonesia atau BSI dan resmi beroperasi dan juga menjadi salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger atau penggabungan dari 3 bank syariah yakni PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga resmi mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana perizinan tersebut ialah dalam pembentukan BSI keluar. Pembentukan BSI ini merupakan sebagaimana perancangan strategi dari pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu wadah atau pusat keuangan syariah dunia.

Alasan lainnya dari pembentukan BSI ialah dengan adanya pendirian BSI ini yang dimana faktanya di negara Indonesia yang memang mayoritas Muslim, hal ini menjadi salah satu acuan pemerintah untuk memperkenalkan kepada seluruh warga Indonesia terutama yang beragama Islam untuk senantiasa dan mau berpartisipasi menjadi nasabah BSI. Walaupun sebelumnya berdiri bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Mandiri Syariah dan bank-bank syariah lainnya terdahulu, tapi pemerintah mengharapkan dengan adanya pendirian BSI di Indonesia

² Jafri Khalil, "Prinsip Syariah Dalam Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis* 20 (2002): h. 4.

ini menjadi salah satu inspiratif masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam untuk bergabung dan menjadi bagian dari Bank syariah.

Ada begitu banyak ragam produk yang ditawarkan oleh BSI baik itu dari produk yang berbasis sewa-menyewa, berbasis kemitraan, berbasis pinjaman, berbasis pelayanan maupun yang berbasis jual-beli. Hal ini sebagai upaya BSI menarik agar masyarakat Indonesia tertarik dengan produk BSI dan bergabung menjadi nasabah BSI.

Dalam hasil pengukuran capaian sasaran strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare tahun 2016 bahwa jumlah usaha mikro yang tergetnya sebesar 8.942, realisasinya 9.325, capaian kinerja (%) 104.28, dan skala kinerjanya dikategorikan sangat tinggi.³ Dari data hasil pengukuran capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja 104.28 % dan skala kinerjanya sangat tinggi hal ini dikarenakan bahwa realiasasinya lebih tinggi dibanding target.

Setelah pantauan peneliti, di era globalisasi sekarang ini ada banyak muncul pelaku usaha-usaha mikro yang kreatif dan selalu berinovasi dalam pengembangan usahanya. Tak terkecuali di kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare. Namun, setelah peneliti menemukan fakta bahwa ternyata sebagian usaha mikro belum meningkat ekonominya, hal itu ditandai adanya muncul usaha mikro yang baru disana dan usaha mikro yang baru ini mengalami perkembangan dan meningkat dibanding usaha mikro yang sudah beroperasi sejak lama. Hal ini memicu pertanyaan, apakah pelaku usaha

³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare Tahun 2016, h. iii

mikro ini belum mengalami pengembangan usahanya karena permasalahan modal atau justru adanya ketidaksetaraan pemberian pembiayaan terhadap usaha mikro.

Hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro sekarang karena sebagian lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha mikro itu tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi seringkali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang besar dan berskala besar dan beresiko rendah.⁴ Padahal seharusnya pelaku usaha mikro seperti itu dibantu dalam pengembangan modal apalagi bank merupakan sebagai lembaga penyedia dana kepada nasabahnya yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya sehingga tidak menutup kemungkinan juga nasabah dapat mencapai peningkatan dalam ekonominya

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait tersebut dengan judul “Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Perilaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴Denny Putry Hapsari. Dkk, ‘Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang’, *Jurnal Akuntansi*, 4. 2 (2017), h. 38

1. Bagaimana perkembangan usaha mikro di Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya ?
3. Bagaimana peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro di Ujung Sabbang dalam meningkatkan ekonominya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya
3. Untuk mengetahui peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dalam menambah informasi tentang peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan informasi tentang peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Helta Oktasari pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Bank BNI Syariah KC Panorama dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam pada Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah KC Panorama belum begitu berperan dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam pada pedagang di Pasar Panorama, hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang di Pasar Panorama yang belum mengetahui dan belum menggunakan Bank BNI Syariah KC Panorama, mereka lebih memilih Bank Konvensional dan jasa rentenir.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini meneliti tentang peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Kabupaten Parepare sementara penelitian terdahulu tersebut meneliti tentang peranan bank BNI syariah KC panorama dalam meningkatkan kesadaran syariah umat Islam pada pedagang di pasar panorama Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vurnia pada tahun 2020 dengan judul “Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah melakukan peranan dalam memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil di Pasar Panorama Bengkulu.⁶

⁵Helta Oktasari, “Peranan Bank Syariah KC Panorama Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu” (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah) (Ekonomi dan Bisnis Islam): Bengkulu, 2019), h. 72

⁶Nisa Vurnia, “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah) (Ekonomi dan Bisnis Islam): Bengkulu, 2020), h. 62

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti akan meneliti terkait perkembangan pelaku usaha mikro dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan ekonominya namun penelitian terdahulu hanya berfokus pada peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil di lingkungan pasar Panorama Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikramuddin pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro BNI Syariah adalah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan pemberian pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah sekitar Bandar Lampung.⁷

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti akan meneliti peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat pelaku usaha mikro.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Secara umum peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana memiliki kewajiban dalam melaksanakan sesuatu itu sesuai kedudukannya dengan maksud untuk mencapai tujuan. Peran menurut Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila

⁷ Muhammad Ikramuddin, “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)” (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah) (Ekonomi dan Bisnis Islam): Lampung, 2018), h. 104

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan peran.⁸

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran itu apabila seseorang memiliki kedudukan (status) atau memiliki kewajiban, dan melaksanakan hak, dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa peran itu artinya seorang yang memiliki sikap dan status tertentu yang mana dia memiliki kewajiban atas kewenangan di dalam suatu kelompok tertentu atau jabatan yang dimilikinya.

Peran diartikan juga sebagai perangkat tingkah yang diperlukan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada masyarakat. Kedudukan pada hal ini diperlukan sebagai posisi eksklusif di masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan artinya suatu wadah yang artinya hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut bisa dikatakan menjadi peran. oleh sebab itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan menjadi pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁸ Faradila Andani, "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru" (Jurnal Jom Fisip Vol. 4 No. 2, 2017), h. 4

⁹ R. Stuyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), h. 348

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang pening bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Selain itu, menurut Sutarto, bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.¹¹

Dari pengertian peran di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa peran itu dilihat dari adanya kepercayaan seseorang, adanya harapan orang lain untuk seseorang yang memiliki kewajiban, dan juga dan dibuktikan oleh perilaku yang mencerminkan dari seseorang yang berada pada posisi atau kedudukan tertentu.

Pengertian peran yang dikemukakan oleh Suratman adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual sebagai status aktivitas yang mencakup peran domestik maupun peran publik.¹² Maksudnya, peran diartikan sebagai tingkah laku ataupun fungsi sebagai status aktivitas dengan adanya peran domestik maupun peran publik yang diharapkan bagi setiap individu.

2. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan"(Jurnal Administrasi Publik Vol. 4. No. 048), h. 2

¹²Faradila Andani, "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru"(Jurnal *Jom Fisip* Vol. 4 No. 2, 2017), h. 4

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹³

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa bank sebenarnya adalah lembaga keuangan dan memiliki kegiatan yang dimana menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit atau pinjaman guna untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan hidup rakyat dalam cakupan yang luas.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 244

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹⁵

Dalam artian, dimana dalam bank syariah semua kegiatan yang dilakukan baik itu kegiatan usaha mau pun kegiatan lainnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat nilai-nilai syariah yang sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an, hadits, maupun ijma'. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem keuangan syariah yang harus mampu memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.¹⁶ Bahkan bank-bank Islam telah memperluas jaringan mereka secara signifikan dan mampu mengumpulkan simpanan dalam jumlah besar serta mempromosikan banyak usaha ekonomi.¹⁷

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁸ Sejatinnya, memang kegiatan yang dilakukan bank syariah tidak ada unsur ribawi yang dimana adanya tambahan pokok dari harga yang telah ditetapkan dan harus sesuai dalam syariat Islam. Karena adanya tambahan dari harga pokok yang telah ditetapkan itu termasuk kategori haram dalam agama Islam.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 30

¹⁶ Willy Arafah dan Lucky Nugroho, 'Maqashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic', *International Journal of Business and Management Invention*, 5. 2 (2016). h. 29

¹⁷ M. Kabir Hassan, 'The X-Efficiency In Islamic Banks'. *Islamic Economic Studies*. 13. 2 (2006). h. 49.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32-33

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghimpunan bunga yang diklaim riba ialah salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk mengantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan serta keuangan yang lebih sinkron dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga yang mengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.¹⁹

b. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah secara umum yaitu prinsip-prinsip mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam kaitannya dengan bank syariah tentunya segala kegiatan operasional pada bank syariah harus disandarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam hal ini ruang lingkup pada bidang muamalat, beberapa prinsip syariah umumnya antara lain larangan riba/bunga, prinsip bagi hasil, prinsip kehati-hatian sebagainya. Fungsi perbankan dalam lingkup perbankan Islam harus sesuai dengan syariah dengan menghindari ketidakpastian yang melekat (*gharar*).²⁰ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa di bidang syariah selain disebutkan dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah dijelaskan dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam pasal 28 dan 29.²¹

¹⁹ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", (Jurnal Value Added Vol. 2 No. 1, 2005), h. 2-3

²⁰ Sat Paul Parashar dan Jyothi Venkatesh, 'How Did Islamic Banks Do During Global Financial Crisis'. *Banks and Banks Sistem*, 5. 4 (2010). h. 55

²¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: P.T Perdana Media Grup, 2005), h. 73

c. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional

Adapun pengaturan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, diantaranya:

- a) Tahun 1990, Lokakarya MUI untuk mendirikan bank syariah.
- b) Tahun 1992, Dikeluarkannya Undang-undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil (*dual banking sistem*)
- c) Tahun 1999, Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah
- d) Tahun 2001, Dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah
- e) Tahun 2008, Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah.²²

2) Landasan Syariah

Adapun landasan syariah terkait bank syariah diantaranya:²³

- a) Q.S An-Nisa:12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

”Bagi kalian para suami adalah separuh dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka

²² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2017), h. 26

²³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 111

mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian. Bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak merugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun,”²⁴

Ayat diatas dijelaskan bahwa setiap harta wasiat memiliki aturan pembagian yang mencakup hal itu. Dan setiap harta yang dimiliki sudah ditentukan pembagiannya dan tidak dapat mengubah aturan pembagian tersebut karena itu merupakan ketentuan Allah SWT.

b) Q.S Sad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".²⁵

Maksud dari ayat di atas bahwa kegiatan bank syariah itu tidak ada tambahan dari jumlah yang sudah ditetapkan karena termasuk orang-orang yang berbuat zalim.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 394

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 454

Dengan demikian, kegiatan dalam bank syariah itu bebas dari bunga (tambahan) karena didalamnya memakai sistem bagi hasil.

d. Tujuan Bank Syariah

Di Indonesia pengembangan bank syariah memiliki tujuan antara lain:²⁶

1) Kebutuhan Jasa Perbankan bagi Masyarakat yang tidak Dapat Menerima Konsep Bunga

Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.²⁷

2) Peluang Pembiayaan bagi Pengembangan Usaha Berdasarkan Prinsip Kemitraan

Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Adapun dalam sistem konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).²⁸

3) Kebutuhan akan Produk dan Jasa Perbankan Unggulan

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditunjukkan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).²⁹

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 34


²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 34

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 34

e. Fungsi Bank Syariah

1) Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.³⁰ Dengan demikian, dari 3 fungsi utama itu, sejatinya kegiatan bank syariah sama dengan kegiatan dari bank konvensional, akan tetapi yang menjadi perbedaannya di sistem mekanismenya yang dimana bank syariah sistemnya memakai bagi hasil dan bank konvensional memakai sistem bunga.




Gambar 1.1 Fungsi Utama Bank Syariah

2) Fungsi Bank Syariah Dalam Memperoleh Keuntungan

Dari ketiga fungsi utama bank syariah, dapat disimpulkan bahwa bank syariah akan memperoleh pendapatan margin keuntungan atas pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, pendapatan bagi hasil atas pembiayaan

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 39

yang diberikan dengan menggunakan akad kerja sama usaha.³¹ Dengan demikian, bank syariah memperoleh keuntungan dari pendapatan margin dari pembiayaan dan pendapatan bagi hasil. Beda halnya di bank konvensional akan mendapat keuntungan dari bunga hasil pinjaman nasabah. Adapun skema dari fungsi bank syariah dalam memperoleh keuntungan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Fungsi Bank Syariah dalam Memperoleh Keuntungan

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, h.43

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat akan mengeluarkan biaya (bonus dan bagi hasil). Fungsi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. Fungsi dalam menawarkan produk pelayanan jasa bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa fee.³² Dengan demikian, bank syariah tetap memperoleh atau mendapat keuntungan dari bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, dan juga pendapatan berupa fee tersebut.


3) Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Perantara Keuangan

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau finansial intermediary institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah.³³

Dengan demikian, bank syariah dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan karena bank syariah sebagai penghubung atau istilahnya menjembatani apa yang menjadi kebutuhan dari kedua belah pihak yang berbeda. Adapun skema gambar dari fungsi bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan ialah sebagai berikut.

³²Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 45-46

³³Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 46



Gambar 1.3 Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit) pada satu sisi. Dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (defisit unit).³⁴

Jadi, bank syariah berperan sebagai perantara karena dalam satu sisi sebagai penghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit) dan disisi satu menyalurkan dana itu kepada masyarakat yang membutuhkan (defisit unit).

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 47

f. Jenis-Jenis Bank Syariah

1) Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Fungsinya

a) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁵

b) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.³⁶

Adapun perbedaan-perbedaan mendasar antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan merujuk pada undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2019 untuk BUS dan No. 11/10/PBI/2009 untuk UUS adalah:³⁷

- (1) Bank Umum Syariah adalah bank milik warga negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia/milik pemerintah daerah, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah milik Bank Konvensional dan pembukaannya harus masuk dalam rencana kerja bank umum konvensional.
- (2) Modal awal pembukaan untuk BUS sebesar 1 triliun rupiah sedangkan UUS sebesar 100 milyar rupiah dalam bentuk uang tunai.

³⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 51

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 53

³⁷Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Parepare: Dirah, 2020),

- (3) BUS melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah sedangkan UUS tidak.
- (4) BUS melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah sedangkan UUS tidak.
- (5) BUS bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sedangkan UUS tidak.
- (6) BUS melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pasar modal sedangkan UUS tidak.
- (7) BUS menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, sedangkan UUS tidak.

Dari pernyataan di atas, bahwa terlihat jelas sekali perbedaan antara BUS dan juga UUS.

c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.³⁸ Dan tentunya BPRS memberikan atau melayani perkreditan.

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 54

2) Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Levelnya

Adapun jenis bank syariah yang ditinjau dari segi levelnya sebagai berikut:

a) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara dimanapun bank syariah didirikan.³⁹

Kantor pusat tidak menjalankan kegiatannya sebagaimana kantor lainnya, akan tetapi, kantor pusat memantau atau mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Contohnya Bank Mandiri kantor pusatnya tepatnya di Jakarta, tetapi cabangnya tersebar di daerah-daerah di Indonesia.

b) Kantor Wilayah

Kantor wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Kantor wilayah bank dibagi berdasarkan area, misalnya, kantor wilayah Jakarta, kantor wilayah Indonesia Timur dan sebagainya.⁴⁰ Kantor wilayah biasa disingkat menjadi Konwil dan tentunya Konwil bank dibagi berdasarkan daerah.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 56

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 57

c) Kantor Cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.⁴¹ Kantor cabang bertanggung jawab penuh dengan kantor pusat dan kantor cabang terbagi menjadi kantor cabang penuh dan juga kantor cabang pembantu.

d) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja.⁴² Kantor cabang pembantu jika dalam pembiayaan hanya berfokus pada mencari nasabah..

e) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai. Transaksi lain seperti pembukaan simpanan giro *wadi'ah*, deposito

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 56

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 57

mudharabah, pemberian pembiayaan, pelayanan transfer, kliring, inkaso, ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.⁴³ Dalam hal ini, kantor kas hanya melayani atau melakukan suatu transaksi yang meliputi teller saja.

g. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Adapun kegiatan usaha bank syariah berdasarkan 3 kegiatan sebagai berikut:⁴⁴

1) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan lebih awal, dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis barang jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah antara lain:⁴⁵

- (1) Ba'i Al-Murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui diantara pihak bank dengan nasabah, dalam cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan.
- (2) Ba'i Assalam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- (3) Ba'i Al Istishna adalah bagian dari ba'i assalam tetapi ba'i al istishna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 58

⁴⁴ Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Parepare: Dirah, 2020),

⁴⁵ Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, h. 19

ketentuan ba'i istishna ikut dalam ketentuan ba'i assalam tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali.

Dari ketiga jenis jual beli (Ba'i) tersebut di dalamnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prosedur yang sudah ditetapkan. Inti dari jual beli dalam bank syariah itu ialah kegiatan yang di mana di dalamnya pemindahan hak kepemilikan barang.

b) Prinsip Sewa (Ijarah)

Dalam transaksi ijarah, akad sewa menyewa dilakukan antara muajjir (*lessor*) dan musta'jir (*lessee*) atau objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan objek sewa yang akan mendapat imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan operasional bank syariah.⁴⁶

Dalam sewa/ijarah di dalam bank syariah mendapat suatu imbalan dari sewa tersebut dan bank syariah pun mendapat pendapatan dari sewa tersebut.

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Ada dua jenis produk didalam prinsip bagi hasil atau syirkah, yaitu:⁴⁷

- (1) Musyarakah adalah salah satu produk syariah yang mana ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama. Dimana semua pihak mamadukan sumber daya

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161

⁴⁷ Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Parepare:Dirah, 2020), h.

yang telah dimiliki baik yang dalam bentuk wujud nyata atau fisik atau tidak berwujud.

- (2) Mudharabah adalah kerja sama antara 2 orang atau lebih yang mana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang menjadi dasar diantara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dipunyai dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal dimiliki hanya satu pihak saja.

Dari kedua produk tersebut sama-sama menggunakan menggunakan akad kerja sama akan tetapi letak perbedaannya yang dimana Mudharabah hanya memiliki 1 pemilik modal sedangkan murabahah memiliki dua atau lebih pemilik modal.

2) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di dalam bank syariah antara lain giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan di dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Wadi'ah

Diterapkannya prinsip wadiah yang dilaksanakan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda wadiah yad dhamanah, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pada wadiah amanah harta titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh yang dititipi.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, h. 20

Dalam hal ini Wadi'ah atau titipan tidak dipungut biaya apapun dari pihak bank syariah. Namun yang menjadi perbedaan dari wadiah karena wadiah terbagi menjadi dua yaitu wadiah yad dhamanah yang dimana harta titipan dari nasabah dan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Beda halnya wadiah amanah yang dimana harta titipan dari nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b) Prinsip Mudharabah

Pada prinsip mudharabah, deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah, maka bank mempunyai tanggung jawab kerugian yang bisa saja terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi tiga bagian, yakni:⁴⁹

- (1) Mudharabah Mutlaqah adalah prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak terdapat pembatasan dari bank untuk memanfaatkan dana yang sudah dihimpun.
- (2) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet adalah jenis simpanan khusus dan pemilik dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank. Seperti contohnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- (3) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksanaan usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat

⁴⁹Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, h. 20-21

mengajukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi bank dalam menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

Dari ketiga prinsip mudharabah tersebut terlihat jelas fungsi dan mekanismenya.

3) Produk Jasa Perbankan

Di samping dapat melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Adapun jasa tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Jual Beli Valuta Asing adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama (spot). Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli ini.
- b) Ijarah (sewa) adalah aktivitas menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam aktivitas ini bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut.

Dari kedua jasa tersebut, bank syariah mendapat keuntungan baik dari keuntungan jasa jual beli (valuta asing) maupun juga keuntungan sewa dari jasa itu.

3. Peran Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah, adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi passiva atau liability) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syariah aktif melakukan investasi di masyarakat.

⁵⁰Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, h. 21-22

Pengembangan perbankan syariah ke depan harus selalu tidak melupakan esensi, visi, dan misi perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas di sektor riil.⁵¹

Bank syariah sejatinya memiliki peran yang dimana bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga ada peluang untuk memajukan operasional perbankan syariah dan mencapai target dengan memperluas pangsa dan segmen pasar.

4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).⁵²

Pembentukan bank syariah ini tidak serta merta adalah ingin menjadikan BSI menjadi bank syariah yang lebih besar dengan harapan agar masyarakat dapat menghijrahkan keuangannya ke syariah dan menyadarkan persepsi masyarakat terkait bank syariah tidak mengandung unsur ribawi karena didalamnya sesuai prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberi pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.⁵³ Selain itu, tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar

⁵¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 247-248

⁵² Achmad Sani Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam mendorong Perekonomian Nasional', *Info Singkat*, 13. 3 (2021), h. 19

⁵³ Achmad Sani Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam mendorong Perekonomian Nasional', h. 19

sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.⁵⁴ Apalagi bank syariah Indonesia memiliki peluang besar dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Selain itu BSI dapat menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif dan tentunya sesuai prinsip syariah sekaligus juga dapat meningkatkan penetrasi fasilitas pembiayaan untuk UMKM.⁵⁵ Karena dengan memberikan atau memfasilitasi pembiayaan untuk UMKM berarti memberi kesempatan atau peluang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan tombak tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara tak terkecuali di Indonesia.

5. Pelaku Usaha

Adapun menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁶

Pelaku usaha seringkali juga disebut orang yang menjalankan usaha tersebut. Jadi dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang atau badan usaha yang menjalankan usaha yang dijalaninya di bidang ekonomi di wilayah/di daerah di Indonesia.

⁵⁴ Achmad Sani Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam mendorong Perekonomian Nasional', h. 20

⁵⁵ Achmad Sani Alhusain, 'Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam mendorong Perekonomian Nasional', h. 23

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat (3), h.3

6. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵⁷ Usaha mikro adalah usaha dalam ruang lingkup mikro yang dimana usaha tersebut merupakan usaha yang produktif yang pemiliknya baik perseorangan maupun badan usaha perseorangan.

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro.

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Adapun ciri-ciri usaha mikro, diantaranya:⁵⁹

- 1) Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;

⁵⁷Denny Putry Hapsari. Dkk, 'Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', *Jurnal Akuntansi*, 4. 2 (2017), h. 37

⁵⁸Denny Putry Hapsari. Dkk, 'Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', h. 38

⁵⁹Denny Putry Hapsari. Dkk, 'Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', h. 39

- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya;
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5) Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank *titil* dan semacamnya);
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

d. Akses Pembiayaan Usaha Mikro

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha mikro dikelola oleh orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan.⁶⁰

Karena itu, perlu adanya agar kiranya segera mengatasi permasalahan tersebut. Dan walaupun orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan melalui sosialisasi atau yang paling bagusnya lagi jikalau lembaga keuangan yang turun ke lapangan untuk mengajak pengelola usaha mikro untuk mengajak bekerjasama dengan memberikan

⁶⁰Denny Putry Hapsari. Dkk, 'Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', h. 39

pinjaman/pembiayaan modal agar supaya usaha mikro bisa berpeluang untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing sehat dengan usaha mikro lainnya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Perilaku Usaha Mikro Di Ujung Sabbang Kota Parepare”. Untuk mendapat kejelasan dari tinjauan konseptual dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengemukakan dari istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Peran sangat penting untuk sebuah pencapaian tujuan. Menurut Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁶¹

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.

Dari ketiga komponen tersebut jika serasi dan terhubung satu sama lain maka terjadi kesinambungan dan juga kelancaran dalam hal interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa interaksi sosial adalah komunikasi dengan adanya hubungan *feedback* individu dan kelompok untuk menjalin sebuah lingkup pertemanan, diskusi dan juga kerja sama. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah permasalahan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahap penelitian untuk mendapatkan peran dari BSI KC Parepare untuk meningkatkan ekonomi dari pelaku usaha mikro.

⁶¹Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, ‘Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan’, *Jurnal Administrasi Publik*, 4. 048, h. 2

2. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat.⁶² Dalam peningkatan ekonomi itu bisa dilihat dari taraf hidup maupun kondisinya. Dari pengertian tersebut bahwa dengan ekonomi yang mengalami peningkatan, maka kehidupan masyarakat pun sejahtera.

Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Diantara banyaknya teori yang bermunculan salah satu teori tersebut adalah teori Neoklasik.

Teori Neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow Swan sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhinya ialah diantaranya modal, tenaga kerja, perkembangan teknologi.⁶³ Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan faktor yang mempengaruhi ialah modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi.

3. Pelaku Usaha

Adapun menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

⁶²M Paramita, S Muhlisin dan I Palawa, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal', *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4. 1 (2018), h. 19

⁶³Ahmad, "Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya," *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/#:~:text=Teori%20ini%20menyatakan%20terdapat%20tiga,tenaga%20kerja%2C%20dan%20perkembangan%20teknologi.Gramedia Blog, h. 3>

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁴

Dari pengertian di atas, bahwa pelaku usaha itu ialah orang perseorangan maupun badan hukum dan non badan hukum yang dapat menyelenggarakan suatu kegiatan usaha dalam perspektif bebrbagai bidang ekonomi.

4. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁶⁵


Dari pengertian tersebut, bahwa usaha mikro adalah usaha milik dai orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki usaha produktif yang sesuai kriteria dari usaha mikro tersebut dan diatur dalam perundang-undangan.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan di jadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat (3), h.3

⁶⁵Denny Putry Hapsari. Dkk, 'Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', h. 37



Gambar 1.4 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini seperti yang diketahui adalah menggunakan data kualitatif baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pendukung peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memperoleh gambaran secara lebih mendalam maupun spesifik terhadap suatu permasalahan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa dokumen-dokumen baik itu berupa dokumen dengan bentuk catatan lapangan, perkataan/ucapan, maupun catatan-catatan resmi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus adanya pengambilan data yang diperlukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank dari hasil merger atau penggabungan dari 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT. Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Dan lokasi yang dituju peneliti untuk melakukan suatu penelitian ialah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare. Yang dimana letak Bank Syariah

Indonesia (BSI) KC Parepare di Jalan Lahalede No. 15 Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan. Dan dimana jangka waktu tersebut peneliti melakukan wawancara dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan atau mendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di kecamatan Ujung Sabbang Kota Parepare. serta perkembangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkat ekonominya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif yang dimana data kualitatif tersebut berbentuk kalimat deskriptif dan bukan berupa bentuk angka. Selain itu, data yang kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian.

Sumber data yang dimaksud adalah penelitian yang dimana data diperoleh. Adapun sumber data yang peneliti lakukan adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian wawancara dari pengumpulan datanya, jadi sumber data ini di sebut responden yaitu apabila orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang dimana data

diperoleh dengan melakukan wawancara dan juga observasi yang dilakukan terkait informasi perannya dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Dinas Tenaga Kerja kota Parepare dalam hal ini pihak bidang UMKM dan Koperasi, dan peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak yang bukan bersumber dari objek yang diteliti melainkan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, data diperoleh dari pengumpulan data dari dokumentasi seperti artikel, jurnal, literatur atau yang lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interview tersebut. Interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁶⁶

Peneliti akan melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung terhadap *Micro Relationship Manager* dari BSI KC Parepare, pihak Dinas Tenaga

⁶⁶Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), h. 129

Kerja dalam hal ini bidang UMKM dan Koperasi dan juga pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek diteliti baik secara langsung dan tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁶⁷

Tentunya peneliti sudah melakukan observasi awal dengan melihat kondisi tempat penelitian guna untuk mencari masalah apa di tempat tersebut. Namun peneliti akan melakukan observasi lagi untuk sebagai pengecekan data atau memperoleh data yang valid untuk mendukung penelitian ini. kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap peran dari BSI KC Parepare.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.⁶⁸

Dalam artian, dengan teknik pengumpulan data ini yaitu dokumentasi, peneliti tidak hanya mendapat informasi dari narasumber, namun peneliti akan mendapat informasi dari bentuk dokumen yang ada pada informan itu sendiri. Baik itu berupa catatan, foto, sketsa dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data pada suatu penelitian sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai elemen penguat dan penunjang atas data yang di dapat dari

⁶⁷Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 105

⁶⁸Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 105

lapangan sekaligus untuk mengecek sehingga dapat meminimalisir tindakan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁶⁹

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dengan teknik triangulasi sumber yaitu dengan *Micro Relationship Manager* BSI KC Parepare dan pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang Kota Parepare.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.⁷⁰ Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁷¹

⁶⁹Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56

⁷⁰Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), h. 171

⁷¹Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," h. 57

Dalam triangulasi teknik ini peneliti akan melakukan pengecekan data dengan sumber yang sama namun teknik yang berbeda. Dalam artian peneliti akan menggunakan lebih dari satu teknik dalam proses pengecekan data dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display*, dan *verification*.⁷²

1. Reduksi data (*Reduction*)

Diakui bila proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁷³

Dalam mereduksi data, peneliti berdiskusi kepada teman atau orang yang sudah ahli karena dalam proses mereduksi data berarti adanya proses berpikir yang sensitive sehingga peneliti harus memiliki wawasan yang luas dan mampu mengembangkan teori yang ada atau signifikan secara fleksibel.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.376

⁷³Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), h. 219

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁷⁴

Penyajian data yang dimaksud adalah peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dan terkhusus untuk penyajian data dalam kualitatif itu dilakukan dalam bentuk seperti table, grafik, bagan, flowchart dan sebagainya.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁵

Setelah mereduksi data dan menyajikan data, langkah selanjutnya ialah kesimpulan dan verifikasi. Maksudnya kesimpulan ialah peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan di lapangan namun harus didukung dengan pengumpulan data dengan bukti-bukti yang valid sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

⁷⁴Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 219

⁷⁵Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 220

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare Dalam Meningkatkan Ekonominya

Kota Parepare sebelumnya merupakan semak-semak yang belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar, tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan Kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah demikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Kota Parepare juga terkenal sebagai Kota kelahiran B.J Habibie yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-3. Kota Parepare dalam menjalankan roda perekonomian tidak terlepas dari industri-industri usaha maupun tempat-tempat wisata menarik pengunjung untuk datang. Bahkan Kota Parepare bisa dikatakan sebagai surganya para wisatawan. Selain ada banyak destinasi-destinasi wisata juga ada begitu banyak macam usaha-usaha yang bisa ditemukan, baik itu usaha Kecil, Mikro maupun Menengah dengan berbagai bidang seperti bidang kuliner, *fashion*, kecantikan, kerajinan tangan, otomotif, jasa pertanian, perikanan dan sebagainya. Dan tentu pastinya usaha-usaha ini akan berkembang seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam usaha-usaha produktif dan inovatif apalagi sekarang ini merupakan era digitalisasi yang semua kegiatan yang dilakukan berbasis Internet dan juga dipengaruhi semenjak pandemi Corona di Indonesia.

Perkembangan dalam artian adanya proses dari sesuatu itu. Perkembangan dalam hal ini ialah perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Parepare. Dalam perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Parepare dilihat cukup meningkat drastis. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yaitu Bapak Iwan selaku staf di bidang koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Paepare dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Perkembangan usaha mikro itu selalu berkembang setiap tahunnya. mulai tahun 2019 sampai 2021 kemarin usaha mikro meningkat cukup drastis. Yang dimana tahun 2019 itu usaha mikro sebanyak 12.319, di tahun berikutnya tepatnya tahun 2020 sebanyak 18.085, dan di tahun 2021 sebanyak 18.485. tiga tahun berturut-turut itu usaha mikro di Kota Parepare selalu berkembang setiap tahunnya.⁷⁶

Melalui hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare diperoleh oleh peneliti bahwa terdapat adanya perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2019

SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH USAHA MIKRO
	SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
Usaha Mikro	4.223	2.197	873	5.026	12.319

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tahun 2022

⁷⁶ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022

Tabel 4.2 Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2020

SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH USAHA MIKRO
	SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
Usaha Mikro	5.823	3.597	1.973	6.692	18.085

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tahun 2022

Tabel 4.3 Data Usaha Mikro di Kota Parepare Tahun 2021

SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH USAHA MIKRO
	SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
Usaha Mikro	5.923	3.697	2.073	6.792	18.485

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tahun 2022

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro di Kota Parepare selalu berkembang dari tahun ke tahun dengan 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Seperti yang terlihat di tabel dimana tahun 2019 jumlah usaha mikro sebesar 12.319. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2020 jumlah usaha mikro 18.085. Hal tersebut mengalami perkembangan drastis yang dimana naik menjadi 5.766 usaha mikro. Dan selanjutnya di tahun 2021 terdapat 18.485 usaha mikro dan mengalami perkembangan yang dimana naik menjadi 400 usaha mikro.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare Dalam Meningkatkan Ekonominya

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa di Kota Parepare mengalami perkembangan usaha mikro mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini tidak

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Kota Parepare itu, dan termasuk juga di Ujung Sabbang Kota Parepare. Hal ini diungkapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dalam hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Kalau penyebab dari perkembangan usaha mikro di Kota Parepare tidak lepas dari adanya faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro itu juga, dan termasuk di Ujung Sabbang juga karena Ujung Sabbang juga termasuk daerah di Kota Parepare.⁷⁷

UMKM merupakan salah satu alat tombak ukur dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pelaku-pelaku usaha yang berinovatif dan kreatif untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga pelaku-pelaku usaha tersebut nantinya dapat menyesuaikan diri dan mampu beradaptasi di era digitalisasi yang sekarang ini. khususnya usaha mikro.

Usaha Mikro sangat penting apalagi usaha mikro sebagai kontribusi dalam perekonomian di suatu daerah maupun negara. Di Kota Parepare sudah jelas bahwa usaha mikro dari tahun 2019 mengalami perkembangan sampai di tahun 2021. Penyebab terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare karena adanya faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro itu termasuk di Ujung Sabbang dalam meningkatkan ekonominya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya adalah, diantaranya: 1) Adanya Modernisasi, 2) Adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam kemudahan pemberian perizinan usaha mikro, 3) Adanya Pemberian Modal dari pihak bank, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut:

Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya adalah karena

⁷⁷ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022.

adanya modernisasi, kedua karena ada kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam kemudahan pemberian perizinan usaha mikro. Dan juga adanya pemberian modal dari pihak bank⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya dipicu 3 faktor, diantaranya:

1. Modernisasi

Seringkali modernisasi disebut sebagai jalan yang harus di lalui menuju ke era globalisasi. Dan secara sederhananya, modernisasi bisa juga disebut adanya bentuk penyesuaian atau perubahan dari keadaan tradisional menuju keadaan yang lebih maju/modern. Menyesuaikan dengan kehidupan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya seperti sangat sulit bagi setiap orang. Akan tetapi, jika menolak maupun menghindari adanya modernisasi sama artinya mengucilkan diri dari masyarakat Internasional. Untuk itu, yang mesti diperhatikan dalam penyesuaian atau perubahan adalah bagaimana cara agar mampu beradaptasi dengan perubahan itu.

Begitupun dengan pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang, pelaku usaha mikro yang tidak mampu dan tidak dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan menuju zaman modern yang sekarang ini akan mengalami ketertinggalan atau bahkan dikucilkan. contohnya pada pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro yang tidak punya kemampuan dalam memasarkan produknya atau barang yang dijualnya ke media sosial akan dikalah saing dengan orang yang mampu memasarkan produk atau barang jualannya lewat media sosial. Karena sekarang ini semua kegiatan berbasis media sosial, baik itu transaksi maupun jual beli semua bisa dilakukan lewat media sosial.

⁷⁸ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022.

Apalagi dengan adanya pandemi corona sekarang ini, semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah dibatasi, dan media sosial merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan tanpa keluar rumah dan salah satunya jual beli online. Masyarakat tidak perlu keluar rumah lagi hanya untuk sekedar beli baju karena media sosial memberikan fitur layanan untuk jual beli baju di media sosial. Hal inilah yang sebenarnya sangat perlu diperhatikan oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut:

Pelaku usaha mikro sekarang harus pintar dan punya kemampuan untuk memasarkan barang jualannya lewat sosal media, karena kalau tidak mereka akan ketinggalan karena sudah jelas mereka kalah saing dengan orang yang punya *skill* dalam memasarkan jualannya lewat media sosial itu.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaku usaha mikro tentunya harus punya kemampuan dalam memasarkan produk atau barang jualannya dengan melalui media sosial agar mampu bersaing dengan pelaku usaha mikro modern yang lain di era globalisasi sekarang ini. karena jika pelaku usaha mikro tidak mempunyai kemampuan tersebut, maka pelaku usaha mikro itu akan ketinggalan karena tidak mampu menyesuaikan zaman modern sekarang ini yang serba canggih.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, telah ada beberapa usaha mikro di Ujung Sabbang yang memasarkan produknya di media sosial. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Usaha Mikro di Ujung Sabbang Dalam Memasarkan Produk Lewat Media Sosial

No	Nama Usaha	Produk	Media Sosial	Nama Akun	Alamat
1	Pedagang	Sepatu, kaos	Instagram	@pedagang_se	Jl. Andi

⁷⁹ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022.

	Sepatu Parepare	kaki		patu24	Mappatola, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
2	Toko Garuda Parepare	Sepeda dan Furniture Rumah Tangga	Instagram	@tokogarudaparepare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
3	Babe Cell & Vapor Parepare	HP dan Vapor	Instagram	@babevape	Jl. Andi Mappatola No. 35, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
4	Toko Quantum	Barang Unik, Perabot, Alat Dapur, dll	Instagram	@quantummstoreparepare	Jl. Lasinrang, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
5	Bunda	Jenis macam	Instagram	@bundacake_	Ujung

	Cake Parepare	kue tart		parepare	Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
6	Mac Chiato	Bahan-bahan Cafe	instagram	@macchiatopare	Jl. Lapansiung No. 4, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
7	Toko Bintang Timur	Elektronik dan perlengkapan walet	Instagram	@toko.bintangtimur	Jl. Baso Daeng Patompo No 24-26, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
8	Eat Toast Parepare	Roti Panggang	Instagram	@eattoast_parepare	Jl. Andi Mappatola No32, Ujung Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
9	Mode Baby Shop	Perlengkapan Bayi	Instagram	@lannytokomode	Jl. Sultan Hasanuddin, Ujung

					Sabbang, kec. Ujung Kota Parepare
--	--	--	--	--	-----------------------------------------

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas bahwa, ada 9 pelaku usaha mikro yang memasarkan produknya lewat media sosial. Hal ini merupakan sebagai bukti bahwa pelaku usaha mikro berupaya untuk ikut arus dalam modernisasi dengan cara memasarkan produk jualannya lewat media sosial. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro terutama di Ujung Sabbang Kota Parepare mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang dulunya masih di zaman menunggu pembeli datang ke tempatnya untuk sekedar membeli barang jualannya akan tetapi di zaman sekarang semua bisa dilakukan dengan lewat media sosial dengan menjual barang jualannya lewat media sosial sehingga inilah yang menjadi pemicu atau salah satu faktor terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare karena adanya kemampuan dari pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam memasarkan produknya melalui media sosial dan akibatnya pelaku usaha mikro yang sudah lama menjual bahkan belasan tahun lamanya dikalahkan oleh usaha mikro yang mampu memasarkan produknya atau jualannya lewat media sosial walaupun usahanya masih tergolong baru berdiri.

Untuk itu, sangatlah penting bagi pelaku usaha mikro mampu menyesuaikan dengan akan adanya perubahan modern sekarang ini agar mampu bersaing dan tidak mengalami ketertinggalan dalam menjalankan suatu usaha yang dirintis.

2. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Parepare Dalam Memudahkan Pemberian Legalitas Usaha Mikro

Suatu usaha juga memerlukan yang namanya legalitas, terutama untuk legalitas usaha mikro. Karena legalitas usaha merupakan suatu hal yang penting dikarenakan legalitas usaha itu merupakan sumber informasi resmi untuk semua

pihak dan juga merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat apalagi legalitas usaha itu harus sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dan secara tidak langsung usaha yang sudah mendapat legalitas berarti usaha tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu.⁸⁰

Secara sederhana, legalitas usaha bisa diartikan sebagai diakuinya usaha itu yang berada pada daerah tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dengan secara tidak langsung usaha itu sudah resmi ada dan sebagai tanda mata bahwa usaha itu ada di daerah tersebut. Hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut:

Legalitas itu diperuntukkan semua usaha termasuk juga usaha mikro, tujuannya agar supaya usaha itu diakui dan secara tidak langsung juga dapat diketahui bahwa ternyata usaha ini ada di daerah tersebut⁸¹.

Salah satu yang juga menjadi penyebab berkembangnya usaha mikro di Kota Parepare adalah adanya kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam memudahkan pemberian legalitas usaha. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Kota Parepare dalam legalitas usaha mikro ini mampu menjadi pemicu pelaku usaha mikro khususnya di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya.

Salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah Kota Parepare untuk pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang adalah dengan mengarahkan pelaku usaha mikro untuk mendaftar di aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Aplikasi OSS ini merupakan aplikasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS (Kementerian Investasi/KPM)

⁸⁰ R. Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45, h. 137

⁸¹ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022.

dengan melalui sistem OSS yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. aplikasi ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro di Kota Parepare termasuk di Ujung Sabbang untuk melegalkan usahanya. Hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare:

Pemberian kemudahan legalitas untuk usaha mikro itu cukup mendaftar online di aplikasi OSS, aplikasi ini salah satu upaya kita pemerintah yang diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro yang ingin melegalkan usahanya. Ini semacam fasilitas yang kami berikan dan tentunya aplikasi ini dibentuk oleh pemerintah itu sendiri dengan tujuan agar supaya usaha-usaha yang ada di Indonesia baik itu usaha kecil, mikro maupun menengah dapat diakui oleh negara dan sah secara hukum.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa aplikasi OSS adalah upaya pemerintah kepada pelaku usaha mikro untuk melegalkan usahanya agar dapat diakui oleh negara dan usaha itu sah di mata hukum dan pendaftarannya pun cukup melalui online saja.

Tentunya untuk melakukan atau mendaftarkan usaha seseorang dengan memperoleh legalitas usaha adalah ada tata cara atau langkah-langkah dalam pengajuannya, khusus untuk usaha mikro langkah-langkah pendaftaran hak aksesnya sebagai berikut:

- a) Kunjungi <https://oss.go.id/>
- b) Pilih **DAFTAR**.
- c) Pilih **Skala Usaha UMK** (*Khusus usaha mikro pilih “Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*).
- d) Pilih **jenis pelaku usaha UMK** (pilih jenis pelaku usaha Orang perseorangan atau Badan Usaha).
- e) Lengkapi **formulir pendaftaran** yang tersedia. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

⁸² Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada 6 Januari 2022.

Contoh: pelaku usaha mikro atas nama ibu Sumarti

- 1) Data yang harus dilengkapi:
 - Nomor Telepon: 85299xxxxxx
 - Alamat Email: Sumarti@gmail.com
- 2) Centang kolom Pernyataan
- 3) Klik kirim kode verifikasi melalui email untuk menerima kode verifikasi melalui email
- f) Masukkan **kode verifikasi** (jika kode verifikasi dikirim ke *Email*).
 - 1) Klik **Perbarui kode** untuk mendapatkan **kode verifikasi baru**.
 - 2) Masukkan **kode verifikasi** yang telah terkirim melali email
- g) Lengkapi **formulir** dan buat **password baru** (Orang Perseorangan)
 - 1) Lengkapi nama Lengkap
Contoh: Sumarti
 - 2) Buat **password baru**
 - 3) Password yang dimasukkan minimum **8 karakter, kombinasi huruf capital, huruf kecil, angka, dan karakter special (!@#\$%^&* _ ”)**
 - 4) Ulangi **password**
 - 5) Klik Konfirmasi
- h) Lengkapi **formulir data pelaku usaha** (Orang Perseorangan).
 - 1) Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
 - 2) Pilih **Jenis Kelamin**
 - 3) Lengkapi **tanggal Lahir**
 - 4) Lengkapi **alamat** sesuai dengan KTP
 - 5) Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai KTP

- 6) Centang *Disclaimer*
- 7) Klik **Daftar**
- i) Pendaftaran **berhasil**.
- j) Cek email anda untuk mengetahui *Username* dan *Password*.
- k) Akun anda **siap digunakan**.⁸³

Dengan langkah-langkah pendaftaran diatas, tentunya diharapkan agar semua pelaku usaha mikro dapat mendaftarkan usahanya untuk mendapat legalitas dari pemerintah. Dan dengan adanya kemudahan legalitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Parepare terhadap pelaku usaha mikro khususnya di Ujung Sabbang Kota Parepare mampu meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional sehingga semua pelaku usaha mikro memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.

3) Adanya Pemberian Modal dari Pihak Bank

Modal sangatlah penting bagi suatu usaha, tanpa modal, usaha tidak berjalan dengan lancar dan tidak mengalami perkembangan, untuk itu modal diibaratka sebagai jantungnya suatu pelaku usaha. Modal sendiri bisa didapatkan dari tabungan seseorang itu atau dari lembaga keuangan, baik non bank maupun bank sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang dalam meningkatkan ekonominya.

Selain itu, pemerintah kota Parepare memberikan dan mengapresiasi bagi lembaga keuangan karena mampu membentuk dan menciptakan usaha yang produktif dengan mengikut serta dalam pengembangan UMKM di kota Parepare khususnya di Ujung Sabbang. Hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare:

Kita sebagai pemerintah kota Parepare mengapresiasi untuk lembaga keuangan yang sudah ikut serta untuk membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju.⁸⁴

⁸³“Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (Umk) Online Single Submission (Oss),” 2021, h. 8

⁸⁴ Iwan, Staf Bidang Koperasi dan UMKM, wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa ternyata salah satu bank yang ikut dalam pengembangan UMKM adalah BSI KC Parepare. BSI KC Parepare berupaya untuk membantu pelaku usaha mikro yang ada di kota Parepare khususnya di Ujung Sabbang untuk lebih maju. Untuk hal ini akan dijelaskan pada rumusan masalah ketiga.

3. Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare

Penelitian ini meneliti tentang peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare. Referensi tentang peran dari bank syariah dilihat dari penelitian relevan. PT. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dengan memberikan segala produk maupun pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan solusi bagi nasabah yang membutuhkan.

Setiap bank selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, tak terkecuali Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Bank syariah Indonesia KC Parepare berharap dan mampu selain meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro khususnya di Ujung Sabbang dengan memberikan pinjaman modal berupa pembiayaan saja, namun juga mampu mengubah pola pikir dari pelaku usaha mikro untuk menghidralkan keuangannya yang dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba dan beralih ke pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia sesuai landasan dari prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan sistem wawancara terbuka langsung kepada pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare mengenai bagaimana

peran dari BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare.

Penelitian ini mengambil informan penelitian yaitu 5 pelaku usaha mikro diantaranya adalah pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare dan 1 diantaranya pelaku usaha mikro yang tidak mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare. Adapun juga pihak BSI KC Parepare yang menangani produk pembiayaan untuk usaha mikro, jadi penulis telah melakukan wawancara dengan 6 informan berdasarkan wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi yang terkait tentang penelitian ini.

1. Konsepsi peran

Dalam memegang kepercayaan itu sangatlah tidak mudah, karena kepercayaan bisa diartikan sebagai kecenderungan adanya penilaian yang dilakukan seseorang dan dengan melakukan penilaian itu maka timbullah apakah seseorang ini layak untuk dipercayai atau tidak. Ini artinya bahwa konsepsi berarti adanya kepercayaan seseorang dari apa yang dilakukan. Peneliti mengkaji lebih dalam terkait konsepsi peran yang diberikan BSI KC Parepare kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang.

BSI KC Parepare sangat memperhatikan usaha mikro yang ada di Kota Parepare. Karena UMKM merupakan salah satu pilar dari pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Untuk itu, pihak BSI KC Parepare turut ikut andil dalam pengembangan UMKM yang ada di Kota Parepare. Untuk itu, pihak BSI KC Parepare memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha mikro dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dengan mendatangi langsung pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang ditempat usahanya dengan tujuan untuk memperkenalkan tentang apa saja di BSI dan menawarkan semacam pembiayaan modal usaha yang cocok

untuk usaha dari pelaku usaha mikro tersebut. Hal ini dinyatakan oleh pihak BSI KC Parepare sebagai berikut:

Kami terus berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang dengan cara mendatangi pelaku usaha mikro di tempat usahanya dengan memperkenalkan bank syariah sekaligus memberikan penawaran terkait pembiayaan modal usaha yang cocok untuk usahanya agar usahanya itu diharapkan dapat bisa berkembang dan pendekatan yang kami lakukan tidak hanya sekali akan tetapi berkali-kali.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BSI KC Parepare terus melakukan upaya untuk melakukan pendekatan kepada pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang Kota Parepare dengan cara mendatangi langsung tempat usahanya mereka dan itu tidak hanya sekali akan tetapi berkali-kali. Ini membuktikan bahwa pihak dari BSI KC Parepare bersungguh untuk mewujudkan masyarakat terutamanya pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang untuk menjadi bagian dari nasabah BSI KC Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rosmiati bahwa dia sering didatangi oleh pihak BSI KC Parepare untuk menawarkan produk pembiayaan modal usaha untuk usahanya, hal ini pernyataan dari ibu Hj Lili penjual campuran di Ujung Sabbang sebagai berikut:

Pihak BSI KC Parepare sering datang ke tempat saya untuk perkenalkan produknya itu.⁸⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sumarti yang merupakan penjual minuman dingin di Ujung Sabbang, ibu Sumarti mengatakan:

Saya sering dikunjungi oleh pihak dari BSI nya untuk perkenalkan pembiayaan yang ada di BSI itu.⁸⁷

⁸⁵ Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, wawancara penelitian di BSI KC Parepare pada 23 Desember 2021

⁸⁶ Hj Lili, Penjual Campuran, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

⁸⁷ Sumarti, Penjual Manisan, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

Berdasarkan triangulasi sumber di atas bahwa pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang Kota Parepare sering didatangi oleh pihak BSI KC Parepare untuk menawarkan pembiayaan yang ada di BSI KC Parepare. Dalam artian, pihak BSI KC Parepare telah melakukan konsepsi perannya dengan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan cara mendatangi pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang untuk memperkenalkan tentang bank syariah dan pembiayaan modal usaha untuk pelaku usaha mikro tersebut. Dalam hal ini, tujuan dari pemberian konsepsi peran dari pihak BSI KC Parepare agar supaya pemahaman dan pandangan dari pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang tidak terjadi kekeliruan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan sehingga nantinya BSI KC Parepare bisa berkembang dengan menjadikan sistem keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang ada di Indonesia.

2. Harapan peran

Harapan peran yang ditunjukkan harus sebenar-benarnya bagaimana ia bertindak yang selaras dengan kedudukan posisi tertentu. Dengan artian bahwa harapan adalah keinginan seseorang untuk mencapai tujuan itu. Dalam hal ini tentu semua orang atau bahkan lembaga/instansi punya harapan-harapan tertentu dan itu tak terkecuali pihak BSI KC Parepare.

Harapan dari BSI KC Parepare ialah mampu mewujudkan visi misi dari Bank Syariah Indonesia yaitu dengan misi mampu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, BSI bisa menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan yang terakhir menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia dengan mewujudkan visinya yaitu menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Hal ini dinyatakan oleh pihak pegawai BSI KC Parepare sebagai berikut:

Harapan kami itu pastinya ada dan besar harapan kami mampu mewujudkan visi misi dari Bank Syariah Indonesia itu yang disertai dukungan dari lembaga-lembaga Islam atau kampus-kampus Islam.⁸⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwa harapan dari pihak BSI KC Parepare adalah mampu mewujudkan visi misi dari Bank Syariah di Indonesia dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga atau kampus-kampus Islam yang ada di Kota Parepare ini. adapun Visi misi dari BSI KC Parepare adalah sebagai berikut:

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Adapun harapan kedua dari pihak BSI KC Parepare adalah adanya pemberian dukungan dari lembaga-lembaga atau kampus-kampus Islam agar supaya masyarakat di Kota Parepare percaya tentang BSI ini dan bisa ikut berpartisipasi menjadi nasabah sehingga ke depannya mampu terwujudnya menjadikan BSI sebagai literasi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi BSI KC Parepare telah berusaha dalam mewujudkan harapan-harapannya. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah pihak BSI KC Parepare telah mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat dan melaksanakan workshop di kampus IAIN Parepare.

⁸⁸ Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KC Parepare pada 23 Desember 2021

3. Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan peran berarti ada tindakan yang seharusnya untuk sesuatu itu. Dalam hal ini, bagaimana pelaksanaan peran BSI KC Parepare itu untuk bisa meningkat ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare. Dan dalam pelaksanaan peran BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro terutama di Ujung Sabbang itu sudah terealisasi ataupun sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan BSI KC Parepare masih baru berdiri. Hal ini dinyatakan oleh pihak pegawai BSI KC Parepare sebagai berikut:

Sudah terealisasi tapi belum maksimal dikarenakan BSI ini masih baru berdiri dan juga masih butuh waktu dan proses untuk terealisasi sepenuhnya.⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan peran yang dilakukan BSI KC Parepare sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan pihak BSI KC Parepare butuh waktu dan proses untuk terealisasi sepenuhnya. Seperti yang diketahui bahwa BSI ini merupakan bank syariah yang baru berdiri setelah hasil merger dari 3 bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah.

Adapun peran BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro adalah pihak BSI KC Parepare memberikan modal pembiayaan kepada pelaku usaha mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terdapat 3 jenis KUR yang diberikan oleh pihak BSI, yakni:

1) KUR Super Mikro

Merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d 10 Juta

⁸⁹ Ismail Abdullah, Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KC Parepare pada 23 Desember 2021

- a) Akad yang digunakan
 - Murabahah
 - Ijarah
- b) Keunggulan Produk
 - Proses mudah dan cepat
 - Bebas biaya provisi dan administrasi
 - Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
 - Angsuran ringan
- c) Tarif dan Biaya
 - Biaya administrasi 0%
- d) Syarat dan ketentuan
 - WNI Cakap Hukum
 - Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- e) Dokumen yang diperlukan
 - Copy KTP nasabah dan pasangan
 - Copy kartu keluarga/akta nikah
 - Legalitas usaha nasabah

2) BSI KUR Mikro

Merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp 10.000.000 s.d Rp 50.000.000

- a) Akad yang digunakan
 - Murabahah
 - Ijarah

b) Keunggulan Produk

- Proses mudah dan cepat
- Bebas biaya provisi dan administrasi
- Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
- Angsuran ringan

c) Tarif dan Biaya

- Biaya administrasi 0%

d) Syarat dan ketentuan

- WNI Cakap Hukum
- Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

e) Dokumen yang diperlukan

- Copy KTP nasabah dan pasangan
- Copy kartu keluarga/akta nikah
- Legalitas usaha nasabah

3) BSI KUR

Merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp 50.000.000 s.d Rp 500.000.000

a) Akad yang digunakan

- Murabahah
- Ijarah
- MMQ (Musyawarah Mutanaqisah)

- b) Keunggulan Produk
 - Proses mudah dan cepat
 - Bebas biaya provisi dan administrasi
 - Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah
 - Angsuran ringan
- c) Tarif dan Biaya
 - Biaya administrasi 0%
- d) Syarat dan ketentuan
 - WNI Cakap Hukum
 - Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- e) Dokumen yang diperlukan
 - Copy KTP nasabah dan pasangan
 - Copy kartu keluarga/akta nikah
 - Legalitas usaha nasabah
 - Fotokopi dokumen agunan

BSI KC Parepare sudah melaksanakan perannya kepada pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare yaitu adanya 3 nasabah BSI KC Parepare yang melakukan pembiayaan yang ditemukan peneliti pada saat observasi di lapangan. Adapun pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang yang mengambil pembiayaan sebagai berikut:

TABEL 4.5 Daftar Nama Pelaku Usaha Mikro yang Mengambil Pembiayaan di BSI KC Parepare

No	Nama Pelaku Usaha Mikro	Jenis Usaha	Alamat	Jenis Modal Pembiayaan
1	Sumarti	Penjual Manisan	Ujung Sabbang	KUR Super Mikro
2	Rosmiati	Penjual Minuman Dingin	Ujung Sabbang	KUR Super Mikro
3	Hj. Lili	Penjual Campuran	Ujung Sabbang	KUR
4	Hj Nurbaya	Penjual Meubel	Ujung Sabbang	KUR

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dalam pengambilan pembiayaan, tentu ada nominal yang harus di bayar setiap bulannya, dalam hal ini angsurannya berada dari sekian waktunya berapa. Jadi, pelaku usaha mikro bisa mengambil jenis pembiayaan sesuai kesanggupannya dan tentunya pihak bank pun harus selektif dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro agar tidak terjadinya risiko tidak melakukan pembayaran pada saat sudah jatuh tempo. Adapun hasil wawancara dari pelaku usaha mikro terkait modal yang diambil di BSI KC Parepare beserta angsurannya dibayar per bulannya dengan jangka waktunya. Beberapa pelaku usaha mikro yang telah mengambil pembiayaan berupa KUR di BSI KC Parepare dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut ibu Sumarti yang merupakan pelaku usaha mikro dengan usaha menjual minuman dingin di Ujung Sabbang, dia mengatakan:

Saya mengambil modal di BSI KC Parepare dengan Rp 2.000.000 dan bayar perbulannya itu Rp 210.000 dengan jangka waktu 25 minggu.

Hal serupa di sampaikan oleh ibu Rosmiati yang merupakan penjual manisan di Kota Parepare, dia mengatakan:

Kalau modal yang saya ambil itu Rp 2.000.000 dengan membayar 210 per bulannya. Waktunya itu 25 minggu,⁹⁰

Sedangkan ibu Hj. Lili yang merupakan penjual campuran di Ujung Sabbang, ibu Hj. Lili mengatakan:

Saya itu ambil modal Rp 50.000.000 jangka waktunya 48 bulan dengan angsurannya itu Rp 1.178.167.⁹¹

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Hj. Nurbaya yang merupakan penjual meubel di Ujung Sabbang, ibu Hj. Nurbaya mengatakan:

Jangka waktunya itu saya ambil 60 bulan dengan modal yang saya ambil Rp 50.000.000 dengan angsuran Rp 969,833.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada beberapa pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang yang mengambil pembiayaan modal di BSI dengan jenis pembiayaan yang berbeda. Untuk lebih detailnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

⁹⁰ Rosmiati, Penjual Minuman Dingin, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

⁹¹ Hj. Lili, Penjual Campuran, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

⁹² Hj. Nurbaya, Penjual Meubel, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

Tabel 4.6 Daftar Data Pelaku Usaha Mikro yang Mengambil Pembiayaan di BSI KC Parepare

No	Nama Pelaku Usaha Mikro	Jenis Usaha	Nominal Modal yang Diambil di BSI KC Parepare	Angsuran per Bulan	Jangka Waku
1	Sumarti	Penjual Manisan	Rp 2.000.000	Rp 210.000	25 minggu
2	Rosmiati	Penjual Minuman Dingin	Rp 2.000.000	Rp 210.000	25 minggu
3	Hj. Lili	Penjual Campuran	Rp 50.000.000	Rp 1.178.167	48 Bulan
4	Hj Nurbaya	Penjual Meubel	Rp 50.000.000	Rp 969.833	60 Bulan

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dalam melakukan pelaksanaan peran tentunya ada tujuan dari pelaksanaan peran itu seperti peran dan yang diberikan seperti apa. Dan untuk pihak BSI KC Parepare telah melaksanakan perannya kepada pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang yaitu meningkatkan perekonomian dari pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang. Maksud dari meningkatkan ekonomi adalah upaya yang dilakukan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat itu.⁹³ Dalam peningkatan ekonomi bisa

⁹³ M Paramita, S Muhlisin dan I Palawa, 'Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal,' *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4. 1 (2018), h. 19.

dilihat dari taraf hidup maupun kondisinya. Dengan adanya peran BSI KC Parepare dapat membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan taraf hidup dan kondisinya sehingga mampu meningkatkan ekonomi dari pelaku usaha mikro tersebut. Adapun hasil wawancara pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang dengan peneliti adalah sebagai berikut:

Menurut ibu Sumarti yang merupakan pelaku usaha mikro dengan usaha menjual minuman dingin di Ujung Sabbang, dia mengatakan:

Alhamdulillah, selama pinjam uang di BSI KC Parepare saya bisa membeli motor walaupun motor bekas yang saya beli tapi setidaknya saya punya motor untuk dipakai.⁹⁴

Hal serupa di sampaikan oleh ibu Rosmiati yang merupakan penjual manisan di Kota Parepare, dia mengatakan:

Kalau perubahan yang saya rasakan adalah saya bisa beli motor dengan hasil jualan saya. Semenjak saya pinjam uang di BSI KC Parepare usaha saya banyak pembelinya. Dan itula saya juga bisa beli motor karena keuntungan dari itu⁹⁵

Sedangkan ibu Hj. Lili yang merupakan penjual campuran di Ujung Sabbang, ibu Hj. Lili mengatakan:

Semenjak pinjam uang di BSI KC Parepare usaha saya berkembang karena saya mengembangkan usaha saya untuk membeli banyak barang. Dan Alhamdulillah jualan saya pun banyak dan pembeli pun juga banyak yang datang⁹⁶

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Hj. Nurbaya yang merupakan penjual meubel di Ujung Sabbang, ibu Hj. Nurbaya mengatakan:

Kalau saya sejak awal pinjam modal di BSI KC Parepare itu saya tambah jualan lemari saya dengan kualitas yang bagus dan modelnya yang menarik

⁹⁴Sumarti, Penjual Manisan, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

⁹⁵ Rosmiati, Penjual Minuman Dingin, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

⁹⁶ Hj. Lili, Penjual Campuran, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

juga, sehingga pembeli pun datang membeli lemari saya dan ini menjadi suatu keuntungan juga bagi saya⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dan pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare mengalami peningkatan ekonominya. Hal ini dikarenakan mengalami perubahan semenjak meminjam modal di BSI KC Parepare. Hal ini untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Keterangan Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang yang Mengambil Pembiayaan di BSI KC Parepare

No	Nama Pelaku Usaha Mikro	Jenis Usaha	Peningkatan Ekonomi
1	Sumarti	Penjual Manisan	Beli Motor
2	Rosmiati	Penjual Minuman Dingin	Beli Motor
3	Hj. Lili	Penjual Campuran	Penambahan barang Jualan
4	Hj Nurbaya	Penjual Meubel	Penambahan lemari jualan

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare mengalami peningkatan ekonomi. Hal ini ditandai adanya tarif hidup dan perubahan kondisi pada pelaku usaha mikro tersebut seperti, ibu Sumarti dengan jenis usaha yaitu menjual manisan, mampu

⁹⁷ Hj. Nurbaya, Penjual Meubel, wawancara dilakukan di Kota Parepare pada tanggal 25 Desember 2021.

membeli motor dari hasil jualannya semenjak mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare, begitupun dengan ibu Rosmiati penjual minuman dingin mampu beli motor juga dari hasil jualannya semenjak mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare, adapun ibu Hj. Lili yang menjual campuran ekonominya meningkat semenjak mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare karena dia mampu memperbanyak barang jualannya dari sebelum-sebelumnya, begitupun Hj. Nurbaya yang menjual meubel, ekonominya meningkat semenjak mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare karena dia mampu memperbanyak barang jualannya yaitu lemari dari sebelum-sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi bahwa selama pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare ada peningkatan ekonom yang didapatkan. Hal ini menjadi pembuktian bahwa pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pihak BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro adalah mampu menciptakan adanya peningkatan ekonomi dari pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang itu sendiri sehingga dalam hal ini BSI telah melakukan perannya untuk meningkatkan ekonomi dari pelaku usaha mikro yang ada di Ujung Sabbang Kota parepare.

Dalam pelaksanaan peran dari BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang sangatlah penting dikarenakan terdapat adanya kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan disini adalah bukan maslahat karena nafsu akan tetapi maslahat disini adalah yang mampu memberikan manfaat yang tidak hanya pada kepentingan pihak tertentu akan tetapi juga pihak kepentingan umum. Dalam hal ini dari pihak BSI KC Parepare dan pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare. Kedua-duanya merupakan pihak dengan berperan sebagai kreditor (BSI KC Parepare) dan pihak debitur (Pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang). Kedua pihak ini sama-sama memberikan maslahat yang dimana BSI mendapat manfaat berupa

keuntungan dari pembiayaan modal yang dibayar oleh pelaku usaha mikro setiap bulannya dan disisi lain pihak pelaku usaha mikro mendapat manfaat ialah adanya peningkatan ekonominya dari pembiayaan modal yang diambil di BSI KC Parepare.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare dalam Meningkatkan Ekonominya

Dalam membangun sebuah daerah yang berkembang, tentunya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi dari UMKM di daerah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu alat penggerak ekonomi di Indonesia. Hal dikarenakan UMKM itu sendiri mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia dan juga mampu menekan angka kemiskinan. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk tetap memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM di daerah tersebut khususnya juga di Kota Parepare.

Perkembangan yang sangat terlihat di Kota Parepare adalah perkembangan usaha mikronya. Ada begitu banyak usaha mikro yang ada di Kota Parepare yang terdiri dari 4 kecamatan di antaranya ada kecamatan Soreang, Ujung, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Dan setiap tahunnya usaha mikro selalu mengalami peningkatan.

Di antara usaha mikro tersebut ada begitu banyak jenis-jenis usaha mikro di antaranya adalah ada yang menjual di bidang kuliner dengan segala macam makanan dan minuman, adapun di bidang *fashion* dengan segala model yang mengikuti trend kekinian, ada juga yang menjual furniture dengan segala kebutuhan masyarakat, ada juga kosmetik yang dengan segala macam merek dan kebutuhan bagi konsumennya, dan yang terakhir itu adalah otomotif.

Dalam hal membicarakan perkembangan usaha mikro di Kota Parepare, tentunya hal itu tidak lepas dari tanggung jawab dan dukungan pemerintah Kota Parepare tersebut. Adapun salah satu dukungan dan partisipasi dari pemerintah Kota Parepare ialah adanya kemudahan dalam pemberian legalitas usaha. Pemberian legalitas usaha tersebut tujuannya ialah mengetahui usaha-usaha apa saja yang ada di kota Parepare dan juga sebagai salah satu wadah bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya karena adanya izin usaha yang diberikan dari pemerintah setempat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare Dalam Meningkatkan Ekonominya

Usaha Mikro sangat penting apalagi usaha mikro sebagai kontribusi dalam perekonomian di suatu daerah maupun Negara. Di Kota Parepare sudah jelas bahwa usaha mikro dari tahun 2019 mengalami perkembangan sampai di tahun 2021. Penyebab terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare karena adanya faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro itu termasuk di Ujung Sabbang dalam meningkatkan ekonominya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya adalah, diantaranya: Adanya Modernisasi dan adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare, dan juga adanya pemberian modal dari bank, baik itu bank dalam kemudahan pemberian perizinan usaha mikro dan juga adanya pemberian modal dari pihak Bank, baik itu dari Bank Syariah maupun Bank Konvensional.

3. Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare

Setiap bank selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, tak terkecuali Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Bank syariah Indonesia KC Parepare

berharap dan mampu selain meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro khususnya di Ujung Sabbang dengan memberikan pinjaman modal berupa pembiayaan saja, namun juga mampu mengubah pola pikir dari pelaku usaha mikro untuk menghidrakan keuangannya menjadi keuanga syariah atau yang dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba dan beralih ke pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia sesuai landasan dari prinsip syariah.

Dari hasil penelitian bahwasanya BSI KC Parepare telah melakukan perannya terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang kota Parepare, hal ini karena adanya pemberian modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan BSI KC dengan memberikan modal berupa uang tunai secara langsung sehingga peran dari BSI KC Parepare mamp membantu dalam manajemen organisasi dan membantu manajemen keuangan.

Peran dari BSI KC Parepare bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro. dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan di BSI KC Parepare mengalami peningkatan ekonomi. Berdasarkan teori terkait peningkatan ekonomi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi adanya modal. Karena pelaku usaha mikro memanfaatkan modal yang diberikan oleh BSI KC Parepare dengan menambah hasil jualannya sehingga mengalami perkembangan dalam usaha dan secara otomatis pendapatannya bertambah dan hal tersebut berpengaruh pada peningkatan ekonominya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan usaha mikro di Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana data yang diperoleh dari tahun 2019 sampai tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja kota Parepare di tahun 2019 sebesar 12.319 kemudian di tahun 2020 naik sebesar 18.085 dan di tahun 2021 naik lagi menjadi 18.485.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan ekonominya di Kota Parepare adalah adanya faktor modernisasi dan adanya kemudahan dalam pemberian legalitas dari pemerintah Kota Parepare dan juga adanya pemberian modal dari pihak bank kepada pelaku usaha mikro.
3. Peran dari BSI KC Parepare dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare sudah terlaksana atau terealisasikan tapi belum maksimal. Hal ini karena BSI KC Parepare merupakan bank syariah yang baru berdiri dan beroperasi di bulan April kemarin. Pihak dari BSI KC Parepare juga sudah memberikan konsepsi perannya terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare terutama di Ujung Sabbang. Dan harapan dari pihak BSI KC Parepare ialah semoga masyarakat Kota Parepare terutama di Ujung Sabbang untuk bergabung dan menjadi bagian dari nasabah BSI KC

Parepare dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu wadah atau pusat keuangan syariah dunia.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut peneliti, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare perlu meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat Kota Parepare, khususnya pelaku usaha mikro di kelurahan Ujung Sabbang melalui pendekatan-pendekatan secara langsung agar mereka juga tahu apa itu bank syariah dan juga ikut berpartisipasi dengan pihak BSI KC Parepare dengan mengambil pembiayaan modal di BSI KC Parepare.
2. Pihak bank harus menjelaskan secara detail kepada pelaku usaha mikro terkait sistem yang ada pada BSI KC Parepare dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam prosedur bank, sehingga masyarakat ataupun pelaku usaha mikro itu paham apa itu bank syariah dan pembiayaan apa saja di dalamnya serta menjelaskan bahwa mekanisme di BSI KC Parepare dengan bank konvensional itu berbeda satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

Buku

- Abbas, Ahmad, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Parepare:Dirah, 2020.
- Aedy, Aswad. *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldan dengan Pemikiran Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Andani, Faradila. "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru". *Jurnal Jom Fisip* 4, No. 2, 2017.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Arifin, Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia PurnaInves, 2007.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asmani, Ma'mur Jamal. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Bakir, R. Stuyo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: P.T Perdana Media Grup, 2005.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hemansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2017.
- Kuncono, Mudrajad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP KYN, 2005.

- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. "*Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*" . Jakarta: Bank Indonesia, 2015.
- Mujahidin . Akhmad, Ekonomi Islam, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014.
- Nawawi. Hadari, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- P. Judge, Robbins Stephe dan Timothy A., *Perilaku Organisasi Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rjfitia MM. Hendra, Strategi Pemasaran, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015
- Satory, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Cv, 2017.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Stephe P. Judge. Robbins, dan Timothy A., *Perilaku Organisasi Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 (3) tentang Perlindungan Konsumen.
- Wilarjo, Budhi Setia, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Value Added* 2, No. 1, 2000.

Jurnal / Skripsi


- Alhusain, Achmad Sani, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam mendorong Perekonomian Nasional". *Info Singkat* 13, No. 3, 2021.
- Bactiar, Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1, 2010.

- Bakary, Gabriela Clara. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum* 12, No.1, 2017.
- Hapsari, Putry Denny. Dkk. "Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang". *Jurnal Akuntansi* 1, No. 2, 2017.
- Ikramuddin, Muhammad. "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)". Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2018.
- Lantaeda Brigette Syaron. dkk. " Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohan". *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 048.
- Oktasari, H. "Peranan Bank Syariah KC Panorama dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam Pada Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2019.
- Paramita, M, S Muhlisin dan I Palawa. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal". Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat 4, No. 1, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Vurnia, Nisa. "Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu)". Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2020.

Internet

- Adm1n. 2022. *Wali Kota Parepare Salurkan Dana Milyaran Bantu Umkm*, Parepare: Berita Sulsel, , <https://beritasulsel.com/baca/wali-Kota-parepare-salurkan-dana-milyaran-bantu-umkm> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

- Ahmad, 2021. *Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya*. Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhanekonomi/#:~:text=Teori%20ini%20menyatakan%20terdapat%20tiga,tenaga%20kerja%2C%20dan%20perkembangan%20teknologi>. Gramedia Blog (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)
- Suaraya. 2021. *Beri Bantuan Peralatan Usaha Pemkot Parepare Tingkatkan Produktivitas UMKM*. Parepare: Suaraya News. <https://suaraya.news/2021/12/27/beri-bantuan-peralatan-usaha-pemkot-parepare-tingkatkan-produktivitas-umkm/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)
- Parepos.co.id.2020. Dampak virus korona 984 tenaga kerja kehilangan upah di parepare. <https://parepos.co.id/2020/05/dampak-virus-korona-984-tenaga-kerja-kehilangan-upah-di-parepare/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HENY ALMAIDA
NIM : 18.2300.029
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : PERAN BSI KC PAREPARE DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI PELAKU USAHA
MIKRO DI UJUNG SABBANG KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pihak BSI KC PAREPARE

A. Konsepsi Peran

1. Apakah konsepsi peran BSI KC Parepare sudah terealisasikan/terlaksana atau belum kepada pelaku usaha mikro ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk konsepsi peran yang diberikan BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare ?
3. Apakah ada faktor-faktor yang mendorong konsepsi peran BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare ?

4. Apakah konsepsi peran BSI KC Parepare itu sangat penting terhadap pelaku usaha mikro?
5. Seberapa penting-kah itu ?
6. Kenapa konsepsi peran dari BSI KC Parepare itu sangat penting bagi pelaku usaha mikro ?

B. Harapan Peran

1. Adakah harapan peran dari pihak BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare ?
2. Harapan peran apa saja itu ?

C. Pelaksanaan Peran

1. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peran itu ?
2. Apakah pelaksanaan peran BSI KC Parepare sudah terealisasikan atau belum?
3. Mengapa pelaksanaan peran BSI KC Parepare belum direalisasikan ? (*jika jawaban narasumber belum*)
4. Bagaimana pelaksanaan peran BSI KC Parepare terhadap pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare?

Wawancara Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

1. Apa yang melandasi terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare ?
2. Jenis usaha apa saja yang paling dominan di Kota Parepare ?
3. Siapa saja yang menerima dampak dari terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare?
4. Keuntungan seperti apa yang didapat oleh pemerintah jika terjadinya perkembangan usaha mikro di Kota Parepare ?

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku usaha mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare dalam meningkatkan ekonominya ?

Wawancara Pihak Pelaku Usaha Mikro Di Ujung Sabbang Kota Parepare


1. Ibu/Bapak atas nama siapa ?
2. Berapa lama usaha Bapak/Ibu ini ?
3. Bagaimana bapak/ibu memasarkan barang jualan ?
4. Adakah pinjaman modal di BSI KC Parepare?
5. Apa alasannya sehingga Bapak Ibu mengambil pinjaman modal di BSI KC Parepare?
6. Apakah ada peningkatan ekonomi semenjak meminjam modal di BSI KC Parepare ?
7. Apakah peran BSI KC Parepare itu sudah melakukan perannya kepada Bapak/Ibu untuk meningkatkan ekonomi bapak/ibu ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 8 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama




(Dr. Zainal Said, M. H)
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



(Abdul Hamid, S.E., M. M.)
NIP. 19720929 200801 1 012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1411/In.39.8/PP.00.9/4/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

22 April 2021

Yth: **1. Dr. Zainal Said, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. Abdul Hamid, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Heny Almaida
NIM. : 18.2300.029
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **16 Maret 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENYALURAN KUR PADA BRI UNIT BENTENG TERHADAP USAHA MIKRO DI
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair.7

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HENY ALMAIDA
N I M : 18.2300.029
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Peran BSI KC Sidrap dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di
Maritengngae Kabupaten Sidrap

Telah diganti dengan judul baru:

Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro
di Ujung Sabbang Kota Parepare

dengan alasan / dasar:

Karena tidak ada izin penelitian di lokasi sebelumnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Zahal Said, M.H.

Parepare, 7 Maret 2022

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4994/ln.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HENY ALMAIDA
Tempat/ Tgl. Lahir : MALAYSIA, 20 MARET 1999
NIM : 18.2300.029
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : JL. TAANGKOLI, KELURAHAN MANISA, KECAMATAN
BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DI UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 Desember 2021

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000832

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 834/IP/DPM-PTSP/12/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **HENY ALMAIDA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. TANGKOLI, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DI UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE

**LOKASI PENELITIAN : 1. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANCA PAREPARE
2. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : 20 Desember 2021 s.d 20 Januari 2022

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **04 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST RAHMAH AMIR ST, MM

Pangkat : Pembina, (IV/A)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1


Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**SURAT SELESAI MENELITI DI DINAS TENAGA KERJA KOTA
PAREPARE**



SURAT SELESAI MENELITI DI BSI KC PAREPARE

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Parepare
J. Lapangan No. 10
Kota Parepare 40132
Sulawesi
T. 081 421 2000
www.bsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. : 2966-438872

Yang berkedudukan di bawah ini

Nama	Andi Muhammad Luthi Abdullah
Jabatan	Branch Operations & Service Manager
IDP	219107854

Memerintahkan bahwa :

Nama	Hery Alimudin
NIS	18.2300.529
Program Studi	Perbankan Syariah
Kampus	Ikonsari dan Bisnis Islam
Pengantar Tinggi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

sehingga boleh melaksanakan penelitian berjudul PERAN BSI KC PAREPARE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PELAKU USAHA MIKRO DIJUNG SABBANG KOTA PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Februari 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Parepare


Andi Muhammad Luthi Abdullah
Branch Operations & Service Manager

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA Ismail Abdullah

UMUR 39 thn

JENSKELAMIN Laki-laki

ALAMAT Jl. Pude'e, Lampoe

PEKERJAAN Karyawan RUMAH (BSI KC Parepare)

Meningkatkan budaya bisnis telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sahaung Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 02 Februari - 2022
Yang Berangkatkan

(Ismail Abdullah)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : IWAY
UMUR : 37
JENIS KELAMIN : Laki - Laki
ALAMAT : JEND. SUDJERMAN
PEKERJAAN : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HENY ALMAIDA** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabilang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari 2022
Yang Bersangkutan

(.....)




SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	Lili Syriani
PENDIDIKAN	CPA
USIA	40 th
ALAMAT USAHA	Jl. Kartasura
JENIS USAHA	Perusahan Perikanan

Menyatakan bahwa bentuk telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari, 2023
Yang Bersangkutan

(Lili Syriani)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMA
PENDIDIKAN : S1P
USIA : 40
ALAMAT USAHA : Jl. AS-SUWATAP LAMPONG
JENIS USAHA : Jasa Pakan ikan jadi

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul dengan "Peran MSU KK: Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabhang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2022

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUMARTI²
PENDIDIKAN : SD
USIA : 46 TAHUN
ALAMAT USAHA : JL LASINRANG
JENIS USAHA : JUAL MARI-SAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02, Februari, 2022

Yang Bersangkutan


SUMARTI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Hg. Nurbaya
PENDIDIKAN : SMA
USIA : 50 Tahun
ALAMAT USAHA : Ujung Sabbang
JENIS USAHA : Penjual Meubel

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2022

Yang Bersangkutan


(.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ROSMATI
PENDIDIKAN : SMA
USIA : 36 TAHUN
ALAMAT USAHA : JL. LASINRANG, UJUNG SABBANG
JENIS USAHA : PENJUAL MINUMAN DINGIN

Menegaskan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENY ALMAIDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang Kota Parepare"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digurakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Februari 2022

Yang Bersangkutan


PAREPARE



**BUKTI DOKUMENTASI PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KOTA
PAREPARE**


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Jend. Sudirman No. 81 Parepare, Telp (0421) 21558, Faks (0421) 23517
 Nomor Pokok Ditjen: 52000 - Parepare@kemnaker.go.id Web: www.pareparekota.go.id

DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TAHUN 2019

NO	SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH UMKM
		SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
1	MIKRO	4.223	2.197	873	5.026	12.319
2	KECIL	1.480	254	58	190	1.982
3	MENENGAH	65	30		19	114
		5.768	2.481	931	5.235	14.415

DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TAHUN 2020

NO	SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH UMKM
		SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
1	MIKRO	5.823	3.597	1.973	6.692	18.085
2	KECIL	1.480	254	58	190	1.982
3	MENENGAH	65	30		19	114
		7.368	3.881	2.031	6.901	20.181

DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TAHUN 2021

NO	SKALA USAHA	KECAMATAN				JUMLAH UMKM
		SOREANG	UJUNG	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	
1	MIKRO	5.923	3.697	2.073	6.792	18.485
2	KECIL	1.480	254	58	190	1.982
3	MENENGAH	65	30		19	114
		7.468	3.981	2.131	7.001	20.581


KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 DINAS
 TENAGA KERJA
 PAREPARE
Andi Ferry Baso Rachim, SE, M.Si
 Pangkat : Pembina
 Nip : 19891217 200212 1 007

DOKUMENTASI PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL PELAKU USAHA
MIKRO DI UJUNG SABBANG


1. PEDAGANG SEPATU PAREPARE



2. TOKO GARUDA PAREPARE



3. BABE CELL DAN VAPOR PAREPARE



4. TOKO QUANTUM



5. BUNDA CAKE PAREPARE



6. MAC CHIATO




7. TOKO BINTANG TIMUR



8. EAT TOAST



9. MODE BABY SHOP



DOKUMENTASI PENDEKATAN BSI KC PAREPARE

1. Turun Langsung ke Tempat Usaha Mikro




2. Melakukan Workshop dan Seminar



DOKUMENTASI PEMBIAYAAN DI BSI

1. KUR (Kredit Usaha Rakyat)



KREDIT USAHA RAKYAT (K U R)

MARTIN DAMAN PAREPARE (L. S. LAHAJED) NO. 13 WEDA PAREPARE

No.	PLAFOND	TENOR (jangka waktu)					
		6 BULAN	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN	60 BULAN
1	Rp 10.000.000	Rp 8.499.333	Rp 7.955.167	Rp 7.319.033	Rp 6.683.899	Rp 6.048.765	Rp 5.413.631
2	Rp 15.000.000	Rp 12.748.917	Rp 12.104.751	Rp 11.460.585	Rp 10.816.419	Rp 10.172.253	Rp 9.528.087
3	Rp 20.000.000	Rp 16.998.500	Rp 16.354.334	Rp 15.710.168	Rp 15.066.002	Rp 14.421.836	Rp 13.777.670
4	Rp 25.000.000	Rp 21.248.083	Rp 20.603.917	Rp 20.000.000	Rp 19.396.083	Rp 18.792.167	Rp 18.188.251
5	Rp 30.000.000	Rp 25.497.667	Rp 24.853.500	Rp 24.249.634	Rp 23.645.768	Rp 23.041.902	Rp 22.438.036
6	Rp 35.000.000	Rp 29.747.250	Rp 29.193.083	Rp 28.589.217	Rp 28.035.350	Rp 27.481.783	Rp 26.928.217
7	Rp 40.000.000	Rp 33.996.833	Rp 33.442.667	Rp 32.838.800	Rp 32.284.634	Rp 31.730.468	Rp 31.176.302
8	Rp 45.000.000	Rp 38.246.417	Rp 37.692.250	Rp 37.088.384	Rp 36.534.217	Rp 35.980.051	Rp 35.425.835
9	Rp 50.000.000	Rp 42.495.999	Rp 41.941.833	Rp 41.337.967	Rp 40.734.100	Rp 40.130.243	Rp 39.526.487
10	Rp 55.000.000	Rp 46.745.583	Rp 46.191.417	Rp 45.587.550	Rp 45.033.183	Rp 44.479.017	Rp 43.924.851
11	Rp 60.000.000	Rp 50.995.167	Rp 50.440.750	Rp 49.836.884	Rp 49.282.717	Rp 48.728.551	Rp 48.174.385
12	Rp 65.000.000	Rp 55.244.750	Rp 54.690.334	Rp 54.086.468	Rp 53.532.301	Rp 52.978.135	Rp 52.423.969
13	Rp 70.000.000	Rp 59.494.333	Rp 58.935.817	Rp 58.331.951	Rp 57.777.785	Rp 57.223.619	Rp 56.669.453
14	Rp 75.000.000	Rp 63.743.917	Rp 63.189.500	Rp 62.585.634	Rp 62.031.468	Rp 61.477.302	Rp 60.923.136
15	Rp 80.000.000	Rp 67.993.500	Rp 67.439.083	Rp 66.835.217	Rp 66.281.051	Rp 65.726.885	Rp 65.172.719
16	Rp 85.000.000	Rp 72.243.083	Rp 71.688.667	Rp 71.084.800	Rp 70.530.634	Rp 69.976.468	Rp 69.422.302
17	Rp 90.000.000	Rp 76.492.667	Rp 75.934.250	Rp 75.330.384	Rp 74.776.217	Rp 74.222.051	Rp 73.667.885
18	Rp 95.000.000	Rp 80.742.250	Rp 80.184.833	Rp 79.580.967	Rp 79.026.800	Rp 78.472.634	Rp 77.918.468
19	Rp 100.000.000	Rp 84.991.833	Rp 84.430.417	Rp 83.826.551	Rp 83.272.385	Rp 82.718.219	Rp 82.164.053
20	Rp 105.000.000	Rp 89.241.417	Rp 88.686.999	Rp 88.083.134	Rp 87.528.968	Rp 86.974.802	Rp 86.420.636
21	Rp 110.000.000	Rp 93.491.000	Rp 92.932.583	Rp 92.328.717	Rp 91.774.551	Rp 91.220.385	Rp 90.666.219
22	Rp 115.000.000	Rp 97.740.583	Rp 97.183.167	Rp 96.579.300	Rp 96.025.134	Rp 95.470.968	Rp 94.916.802
23	Rp 120.000.000	Rp 101.990.167	Rp 101.428.750	Rp 100.824.484	Rp 100.270.318	Rp 99.716.152	Rp 99.161.986
24	Rp 125.000.000	Rp 106.239.750	Rp 105.678.334	Rp 105.070.618	Rp 104.516.452	Rp 103.962.286	Rp 103.408.120
25	Rp 130.000.000	Rp 110.489.333	Rp 109.927.917	Rp 109.316.851	Rp 108.762.685	Rp 108.208.519	Rp 107.654.353
26	Rp 135.000.000	Rp 114.738.917	Rp 114.177.500	Rp 113.567.034	Rp 113.012.868	Rp 112.458.702	Rp 111.904.536
27	Rp 140.000.000	Rp 118.988.500	Rp 118.423.083	Rp 117.812.217	Rp 117.258.051	Rp 116.703.885	Rp 116.149.719
28	Rp 145.000.000	Rp 123.238.083	Rp 122.673.667	Rp 122.068.400	Rp 121.514.234	Rp 120.960.068	Rp 120.405.902
29	Rp 150.000.000	Rp 127.487.667	Rp 126.923.250	Rp 126.313.684	Rp 125.759.518	Rp 125.205.352	Rp 124.651.186
30	Rp 155.000.000	Rp 131.737.250	Rp 131.172.833	Rp 130.563.118	Rp 130.008.952	Rp 129.454.786	Rp 128.900.620
31	Rp 160.000.000	Rp 135.986.833	Rp 135.422.417	Rp 134.812.551	Rp 134.258.385	Rp 133.704.219	Rp 133.150.053
32	Rp 165.000.000	Rp 140.236.417	Rp 139.672.000	Rp 139.062.984	Rp 138.508.818	Rp 137.954.652	Rp 137.400.486
33	Rp 170.000.000	Rp 144.486.000	Rp 143.921.583	Rp 143.313.418	Rp 142.759.252	Rp 142.205.086	Rp 141.650.920
34	Rp 175.000.000	Rp 148.735.583	Rp 148.171.167	Rp 147.562.851	Rp 147.008.286	Rp 146.454.120	Rp 145.900.054
35	Rp 180.000.000	Rp 152.985.167	Rp 152.420.750	Rp 151.817.284	Rp 151.263.118	Rp 150.708.952	Rp 150.154.786
36	Rp 185.000.000	Rp 157.234.750	Rp 156.670.334	Rp 156.066.718	Rp 155.508.552	Rp 154.954.386	Rp 154.400.220
37	Rp 190.000.000	Rp 161.484.333	Rp 160.919.917	Rp 160.316.152	Rp 159.754.786	Rp 159.200.620	Rp 158.646.454
38	Rp 195.000.000	Rp 165.733.917	Rp 165.169.500	Rp 164.565.584	Rp 164.001.418	Rp 163.447.252	Rp 162.893.086
39	Rp 200.000.000	Rp 169.983.500	Rp 169.419.083	Rp 168.815.018	Rp 168.260.852	Rp 167.706.686	Rp 167.152.520
40	Rp 205.000.000	Rp 174.233.083	Rp 173.668.667	Rp 173.064.500	Rp 172.510.334	Rp 171.956.168	Rp 171.402.002
41	Rp 210.000.000	Rp 178.482.667	Rp 177.918.250	Rp 177.310.068	Rp 176.755.902	Rp 176.201.736	Rp 175.647.570
42	Rp 215.000.000	Rp 182.732.250	Rp 182.167.833	Rp 181.560.468	Rp 181.006.302	Rp 180.452.136	Rp 179.898.410
43	Rp 220.000.000	Rp 186.981.833	Rp 186.417.417	Rp 185.810.902	Rp 185.256.736	Rp 184.702.570	Rp 184.148.404
44	Rp 225.000.000	Rp 191.231.417	Rp 190.667.000	Rp 190.061.334	Rp 189.507.170	Rp 188.952.904	Rp 188.398.738
45	Rp 230.000.000	Rp 195.481.000	Rp 194.916.583	Rp 194.311.768	Rp 193.757.602	Rp 193.203.436	Rp 192.649.270
46	Rp 235.000.000	Rp 199.730.583	Rp 199.166.167	Rp 198.562.202	Rp 198.007.936	Rp 197.453.770	Rp 196.899.604
47	Rp 240.000.000	Rp 203.980.167	Rp 203.415.750	Rp 202.812.634	Rp 202.258.468	Rp 201.704.302	Rp 201.150.136
48	Rp 245.000.000	Rp 208.229.750	Rp 207.665.334	Rp 207.063.068	Rp 206.508.902	Rp 205.954.736	Rp 205.400.570
49	Rp 250.000.000	Rp 212.479.333	Rp 211.914.917	Rp 211.409.500	Rp 210.855.334	Rp 210.301.168	Rp 209.747.002
50	Rp 255.000.000	Rp 216.728.917	Rp 216.164.500	Rp 215.659.934	Rp 215.105.768	Rp 214.551.602	Rp 214.000.000
51	Rp 260.000.000	Rp 220.978.500	Rp 220.414.083	Rp 219.910.368	Rp 219.356.202	Rp 218.802.036	Rp 218.247.870
52	Rp 265.000.000	Rp 225.228.083	Rp 224.663.667	Rp 224.160.802	Rp 223.606.636	Rp 223.052.470	Rp 222.498.304
53	Rp 270.000.000	Rp 229.477.667	Rp 228.913.250	Rp 228.411.234	Rp 227.857.670	Rp 227.303.504	Rp 226.749.338
54	Rp 275.000.000	Rp 233.727.250	Rp 233.162.833	Rp 232.661.668	Rp 232.107.102	Rp 231.552.936	Rp 231.000.000
55	Rp 280.000.000	Rp 237.976.833	Rp 237.412.417	Rp 236.912.102	Rp 236.357.936	Rp 235.803.770	Rp 235.249.604
56	Rp 285.000.000	Rp 242.226.417	Rp 241.661.999	Rp 241.161.534	Rp 240.607.568	Rp 240.053.402	Rp 239.500.000
57	Rp 290.000.000	Rp 246.476.000	Rp 245.911.583	Rp 245.411.968	Rp 244.857.402	Rp 244.303.236	Rp 243.749.070
58	Rp 295.000.000	Rp 250.725.583	Rp 250.161.167	Rp 249.662.402	Rp 249.107.936	Rp 248.553.770	Rp 248.000.000
59	Rp 300.000.000	Rp 254.975.167	Rp 254.410.750	Rp 253.912.834	Rp 253.358.268	Rp 252.804.102	Rp 252.249.936
60	Rp 305.000.000	Rp 259.224.750	Rp 258.660.334	Rp 258.163.268	Rp 257.603.702	Rp 257.049.536	Rp 256.495.370
61	Rp 310.000.000	Rp 263.474.333	Rp 262.909.917	Rp 262.413.702	Rp 261.859.136	Rp 261.304.970	Rp 260.750.804
62	Rp 315.000.000	Rp 267.723.917	Rp 267.159.500	Rp 266.664.134	Rp 266.109.568	Rp 265.555.402	Rp 265.001.236
63	Rp 320.000.000	Rp 271.973.500	Rp 271.409.083	Rp 270.914.522	Rp 270.359.956	Rp 269.805.790	Rp 269.251.624
64	Rp 325.000.000	Rp 276.223.083	Rp 275.658.667	Rp 275.164.966	Rp 274.610.400	Rp 274.056.234	Rp 273.502.068
65	Rp 330.000.000	Rp 280.472.667	Rp 279.908.250	Rp 279.415.400	Rp 278.860.834	Rp 278.306.668	Rp 277.752.502
66	Rp 335.000.000	Rp 284.722.250	Rp 284.157.833	Rp 283.665.834	Rp 283.106.268	Rp 282.552.102	Rp 282.000.000
67	Rp 340.000.000	Rp 288.971.833	Rp 288.407.417	Rp 287.911.268	Rp 287.351.702	Rp 286.797.536	Rp 286.243.370
68	Rp 345.000.000	Rp 293.221.417	Rp 292.657.000	Rp 292.161.702	Rp 291.607.136	Rp 291.052.970	Rp 290.500.000
69	Rp 350.000.000	Rp 297.471.000	Rp 296.906.583	Rp 296.412.146	Rp 295.852.570	Rp 295.298.404	Rp 294.744.238
70	Rp 355.000.000	Rp 301.720.583	Rp 301.156.167	Rp 300.662.584	Rp 300.107.918	Rp 299.553.752	Rp 299.000.000
71	Rp 360.000.000	Rp 305.970.167	Rp 305.405.750	Rp 304.913.022	Rp 304.358.456	Rp 303.804.290	Rp 303.250.124
72	Rp 365.000.000	Rp 310.219.750	Rp 309.655.334	Rp 309.163.466	Rp 308.603.900	Rp 308.049.734	Rp 307.495.568
73	Rp 370.000.000	Rp 314.469.333	Rp 313.904.917	Rp 313.410.866	Rp 312.849.290	Rp 312.295.124	Rp 311.740.958
74	Rp 375.000.000	Rp 318.718.917	Rp 318.154.500	Rp 317.660.300	Rp 317.105.734	Rp 316.551.568	Rp 316.000.000
75	Rp 380.000.000	Rp 322.968.500	Rp 322.404.083	Rp 321.910.702	Rp 321.356.136	Rp 320.801.970	Rp 320.247.804
76	Rp 385.000.000	Rp 327.218.083	Rp 326.653.667	Rp 326.161.146	Rp 325.601.580	Rp 325.047.414	Rp 324.493.248
77	Rp 390.000.000	Rp 331.467.667	Rp 330.903.250	Rp 330.411.550	Rp 329.852.024	Rp 329.297.858	Rp 328.743.692
78	Rp 395.000.000	Rp 335.717.250	Rp 335.152.833	Rp 334.662.000	Rp 334.097.438	Rp 333.543.272	Rp 333.000.000
79	Rp 400.000.000	Rp 339.966.833	Rp 339.402.417	Rp 338.912.414	Rp 338.342.862	Rp 337.788.696	Rp 337.234.530
80	Rp 405.000.000	Rp 344.216.417	Rp 343.652.000	Rp 343.162.866	Rp 342.588.290	Rp 342.034.124	Rp 341.480.000
81	Rp 410.000.000	Rp 348.466.000	Rp 347.901.583	Rp 347.413.270	Rp 346.833.704	Rp 346.279.538	Rp 345.725.372
82	Rp 415.000.000	Rp 352.715.583	Rp 352.151.167	Rp 351.663.684	Rp 351.079.118	Rp 350.524.952	Rp 350.000.000
83	Rp 420.000.000	Rp 356.965.167	Rp 356.400.750	Rp 355.914.098	Rp 355.324.542	Rp 354.770.376	Rp 354.216.210
84	Rp 425.000.000	Rp 361.214.750	Rp 360.650.334	Rp 360.164.502	Rp 359.605.936	Rp 359.051.770	Rp 358.500.000
85	Rp 430.000.000	Rp 365.464.333	Rp 364.900.917	Rp 364.414.916	Rp 363.856.350	Rp 363.302.184	Rp 362.748.018
86	Rp 435.000.000	Rp 369.713.917	Rp 369.150.500	Rp 368.665.330	Rp 368.101.764	Rp 367.547.598	Rp 367.000.000
87	Rp 440.000.000	Rp 373.963.500	Rp 373.400.083	Rp 372.915.744	Rp 372.347.178	Rp 371.793.012	Rp 371.238.846
88	Rp 445.000.000	Rp 378.213.083	Rp 377.650.667</				

2. BSI KUR SUPER MIKRO

PLAFOND	JANGKA WAKTU			
	9 BULAN	15 BULAN	21 BULAN	33 BULAN
1.000.000	114.000	69.400	50.300	33.000
2.000.000	227.900	138.800	100.600	65.900
3.000.000	341.800	208.100	150.900	98.900
4.000.000	455.700	277.500	201.200	131.800
5.000.000	569.600	346.900	251.500	164.800
6.000.000	683.500	416.200	301.700	197.700
7.000.000	797.400	485.600	352.000	230.700
8.000.000	911.300	555.000	402.300	263.600
9.000.000	1.025.200	624.300	452.600	296.600
10.000.000	1.139.100	693.700	502.900	329.500

3. BSI KUR MIKRO

PLAFOND	12	24	36	48	60
Rp 10.000.000	Rp 860.633	Rp 443.167	Rp 304.178		
Rp 15.000.000	Rp 1.290.950	Rp 664.750	Rp 456.267		
Rp 20.000.000	Rp 1.721.267	Rp 886.333	Rp 608.356		
Rp 25.000.000	Rp 2.151.583	Rp 1.107.917	Rp 760.444		
Rp 30.000.000	Rp 2.581.900	Rp 1.329.500	Rp 912.533	Rp 704.500	Rp 580.100
Rp 35.000.000	Rp 3.012.217	Rp 1.551.083	Rp 1.064.622	Rp 821.917	Rp 676.783
Rp 40.000.000	Rp 3.442.533	Rp 1.772.667	Rp 1.216.711	Rp 939.333	Rp 773.467
Rp 45.000.000	Rp 3.872.850	Rp 1.994.250	Rp 1.368.800	Rp 1.056.750	Rp 870.150
Rp 50.000.000	Rp 4.303.167	Rp 2.215.833	Rp 1.520.889	Rp 1.174.167	Rp 966.833

DOKUMENTASI FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MIKRO

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO IB **BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

Produk <input type="checkbox"/> Mikro Usaha <input type="checkbox"/> KUR Super Adem <input type="checkbox"/> KUR Mikro <input type="checkbox"/> KUR Kasur	Skema <input type="checkbox"/> Murnatiah <input type="checkbox"/> Lurah <input type="checkbox"/> BMT <input type="checkbox"/> MKO	Tujuan Pembiayaan <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas. Pembiayaan yang diminta: _____
Jangka Waktu Pembiayaan: _____
Detail Tujuan pembiayaan: _____

DATA PEMOHON

Identitas Pemohon Nama Pemohon: _____ Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan No. KTP: _____ Berkas: <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Fotokopi Tempat Lahir: _____ Tanggal Lahir: _____ Pendidikan: _____ Status Pernikahan: _____ Nama Pasangan: _____ No. Paspor: _____ Tanggal Lahir Pasangan: _____ Nama Ibu Kandung: _____ Jumlah tanggungan: _____	Informasi Tambahan KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Alamat Sesuai KTP: _____ RT/RW: _____ Desa/Kelurahan: _____ Kecamatan: _____ Kode Pos: _____ No. Reg. Rumah: _____ No. HP: _____ Jenis Tempat Tinggal Saat ini: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Lama Menempati Tempat Tinggal Saat ini: _____ ORIGI OLEH BANK Tanggal Terima: _____ No. Aplikasi: _____ Lampiran: _____ Nama Klien: _____ Suplemen permohonan: _____	Informasi Lainnya Tipe Perumahan: _____ Nama Tempat Usaha: _____ Bidang Usaha: _____ Alamat Tempat Usaha: _____ RT/RW: _____ Desa/Kelurahan: _____ Kecamatan: _____ Kode Pos: _____ No. HP: _____ Nama NPWP: _____ Lama Usaha: _____ Omzet Rata-rata per Bulan: _____ Keuntungan Rata-rata per Bulan: _____ Jumlah Seluruh Usaha: _____ Jumlah yang Diikuti: _____ INFORMASI LAINNYA Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Salah Sahur: _____ Saya setuju bahwa data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan terus adanya dan dibuat dalam keabsahan serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menggunakan data tersebut dan memvalidasi semua informasi yang diperlukan. Saya persetujuan data dan yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemeran: _____
Sampulatan Pemohon: _____

**FOTO DOKUMENTASI PENINGKATAN EKONOMI PELAKU USAHA
MIKRO DI UJUNG SABBANG YANG MENGAMBIL PEMBIAYAAN**

Ibu Sumarti



Ibu Rosmiati



Ibu Hj Lili



Ibu Hj Nurbaya




FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Ismail Abdullah selaku *Micro Relationship Manager*
di BSI KC Parepare



**Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Bidang Koperasi dan UMKM**



Wawancara Dengan Ibu Hj. Lili Penjual Campuran di Ujung Sabbang Kota Parepare



Wawancara Dengan Ibu Sumarti Penjual Manisan di Ujung Sabbang Kota Parepare



Wawancara Dengan Ibu Rosmiati Penjual Minuman Dingin di Ujung Sabbang Kota Parepare



Wawancara Dengan Ibu Rahmah Penjual Pakaian Jadi di Ujung Sabbang Kota Parepare



**Wawancara Dengan Ibu Hj. Nurbaya Penjual Meubel di Ujung Sabbang Kota
Parepare**



BIODATA PENULIS



Nama lengkap Heny Almaida, lahir di Malaysia, 20 Maret 1999, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Gusman Pabolloi dan Nursiah Muh. Nur. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SDN 11 Benteng, dan selesai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMPN 1 Pancarijang dan selesai pada tahun 2015, kemudian di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Penulis juga pernah menjadi pengurus di tahun 2021 dengan jabatan koordinator inventaris dan kesekretariatan dalam organisasi mahasiswa yang bernama Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Al-Madani IAIN Parepare dan juga menjadi pengurus di Forum Riset Karya Ilmiah (FORKIM) IAIN Parepare tahun 2021. Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul “Peran BSI KC Parepare dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Ujung Sabbang kota Parepare”